

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
BISNIS *ADVERTISING* PADA GOOGLE ADSENSE**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

**MUKTI HIDAYATUL FITROTIN**

NIM: 1800018039

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCA SARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mukti Hidayatul Fitrotin**

NIM : 1800018039

Judul Penelitian : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis  
*Advertising* Pada Google AdSense**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BISNIS *ADVERTISING* PADA GOOGLE ADSENSE**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 7 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



**Mukti Hidayatul Fitrotin**

NIM: 1800018039



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>






**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Mukti Hidayatul Fitrotin**  
NIM : 1800018039  
Judul Penelitian : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis  
Advertising pada Google AdSense**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 21 Desember 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
<b>Prof. Dr. Hj Siti Mujibatun, M.Ag</b> Ketua Sidang/Penguji	<u>3 / 2 / 2022</u>	
<b>Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag</b> Sekretaris Sidang/Penguji	<u>12 / 1 / 2022</u>	
<b>Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag</b> Pembimbing/Penguji	<u>2 / 1 / 2022</u>	
<b>Dr. Ali Murtadho, M.Ag</b> Penguji 1	<u>12 / 1 / 2022</u>	
<b>Dr. H. Wahab, M.M</b> Penguji 2	<u>17 / 1 / 2022</u>	

**NOTA DINAS**

Semarang, 7 Desember 2021

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mukti Hidayatul Fitrotin**  
NIM : 1800018039  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Advertising Pada Google Adsense**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag**

NIP: 19670117199703100

NOTA DINAS

Semarang, 7 Desember 2021

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mukti Hidayatul Fitrotin**  
NIM : 1800018039  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Advertising Pada Google Adsense**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II.



**Dr. Ali Murtadho, M.Ag**

NIP: 197108301998031003

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk semua orang yang ingin mengambil faedah dari ilmu dan berusaha berjuang untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain.

Untuk orang yang memberi pelajaran dalam hidup agar menjadi lebih dewasa hingga sampai pada titik ini.

Untuk semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, khususnya untuk kedua orang tuaku, guru-guruku, teman-temanku, serta universitas almamater yang saya banggakan dan saya cintai.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S An-Nisa’ ayat 29)

## ABSTRAK

Google AdSense merupakan program periklanan yang dijalankan oleh Gogle Inc, dengan sistem PPC (*Pay Per Click*) di mana jika pengunjung mengklik iklan atau *link* iklan yang dipasang pada *website* maka *publisher* akan memperoleh upah. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs *website* atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman *website* mereka. Dalam hal ini melibatkan tiga pihak yaitu pihak pengiklan (*advertisers*), pihak pengelola (Google) dan penayang AdSense (*publisher*). *Advertisers* membayar Google untuk mengiklankan produknya di *website* milik *publisher*, lalu Google membayar *publisher* sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik *advertisers*. Jika ada orang yang mengklik iklan AdSense di *website* milik *publisher*, maka *publisher* akan mendapatkan uang untuk setiap klik.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai mekanisme bisnis *advertising* pada Google AdSense serta analisis hukum Islam terhadap bisnis *advertising* pada Google AdSense, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa *pertama*, upah bisnis *advertising* pada Google AdSense ini bervariasi, karena harga setiap satu klik iklan berbeda dengan iklan yang lainnya bergantung pada pembayaran *advertisers*. *Kedua*, terdapat ketidakjelasan dalam obyek akad yaitu spesifikasi iklan yang ditampilkan, sebab seluruh iklan yang ditampilkan merupakan wewenang penuh dari pihak Google, dan beberapa iklan yang muncul secara acak tersebut ada yang termasuk pada jenis iklan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti iklan yang berbau pornografi, judi atau kasino online, dan sebagainya, yang tentunya dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan 2.

Kata kunci: bisnis *advertising*, Google AdSense, hukum Islam



## ABSTRAC

Google AdSense is an advertising program run by Google Inc., with a PPC (Pay Per Click) system where if a visitor clicks on an ad or ad link posted on the website, the publisher will get paid. Through the AdSense advertising program, website owners or blogs who have registered and approved for membership are allowed to install ad units whose form and material have been determined by Google on their web pages. In this case, it involves three parties, namely advertisers, managers (Google) and AdSense publishers. Advertisers pay Google to advertise their products on publishers' websites, then Google pays publishers as fees for serving advertisers' ads. If someone clicks on AdSense ads on the publisher's website, the publisher will get money for each click.

This study raises issues regarding the mechanism of the advertising business on Google AdSense and the analysis of Islamic law on the advertising business on Google AdSense, the research method used is a qualitative method with a descriptive approach, while to analyze the data using a descriptive analysis method.

From the results of the study, the authors found that first, the wages of the advertising business on Google AdSense are still fluctuating, because the price for each ad click is different from other ads depending on the advertiser's payment. Second, there is ambiguity in the object of the contract, namely the specifications of the advertisements displayed, because all advertisements displayed are the full authority of Google, and some of the advertisements that appear randomly are included in the types of advertisements that are not in accordance with Islamic law, such as advertisements that appear in the form of advertisements. smells of pornography, online gambling or casinos, online forex and so on, which of course are prohibited in the Information and Electronic Transaction Law article 27 paragraphs 1 and 2

Keywords: advertising business, Google AdSense, Islamic law

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis *Advertising* pada Google AdSense”.

Penulisan tesis ini dapat selesai atas dukungan dan peran dari berbagai pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari penulis ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama peneliti menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo sekaligus selaku pembimbing satu yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti agar cepat wisuda.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing dua yang tak henti-hentinya memotivasi peneliti agar cepat menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama mengikuti Studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo ini.
5. Yang terhormat Kholiqul Kirom yang berkenan membagi ilmu pengetahuan dan informasi terkait Google AdSense
6. Ayahanda tercinta Bapak Muhammad Basir dan Ibu Amanah yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tiada henti serta kasih sayangnya kepada peneliti. Dan seluruh anggota keluarga, yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti

dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang ini.

7. Semua teman-teman di kelas Pascasarjana, dan teman-teman yang lain atas motivasi dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi lebih sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan bagi masyarakat umum.

Semarang, 7 Desember 2021

Penulis



**Mukti Hidayatul Fitrotin**

NIM: 1800018043

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Pengertian Hybrid Contract.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Akad <i>Ijarah</i> .....</b>	<b>22</b>
<b>1. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....</b>	<b>22</b>
<b>2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>ijarah</i>).....</b>	<b>24</b>
<b>3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....</b>	<b>27</b>
<b>4. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) .....</b>	<b>38</b>
<b>5. Macam-Macam Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) .....</b>	<b>38</b>
<b>6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....</b>	<b>40</b>
<b>C. Akad <i>Ju'alah</i> .....</b>	<b>41</b>
<b>1. Pengertian <i>Ju'alah</i>.....</b>	<b>41</b>

2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i> .....	43
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i> .....	44
4. Akad <i>Ju'alah</i> dalam kajian Madzahib .....	45
5. Berakhirnya <i>Ju'alah</i> .....	47
<b>BAB III BISNIS ADVERTISING PADA GOOGLE ADSENSE .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Google .....	49
B. Gambaran Umum Google AdSense .....	55
C. Mekanisme Google AdSense .....	63
D. Aturan Kebijakan Program AdSense .....	68
E. Pembayaran Google AdSense .....	72
F. Transaksi <i>Advertising</i> Pada Google AdSense .....	78
<b>BAB IV ANALISIS BISNIS ADVERTISING PADA GOOGLE ADSENSE.....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Transaksi Bisnis <i>Advertising</i> pada Google AdSense.....	81
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis <i>Advertising</i> pada Google AdSense ...	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk mencari rizqi dengan jalan bekerja, karena harta adalah kebutuhan hidup yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup.<sup>1</sup> Oleh karena itu manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhannya, dan tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri, sehingga memerlukan pertolongan orang lain untuk mencapai suatu tujuan hidup.

Bidang perdagangan dalam perkembangan ekonomi sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, sebab transaksi di mana konsumen sepakat untuk membeli sejumlah barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan keuntungan bagi produsen sehingga terjadilah hubungan mutualisme antara keduanya<sup>2</sup>

Ketika bertransaksi haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah di antaranya bebas dari riba, gharar dan maysir, agar memberikan manfaat dalam kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip itu terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad Saw.<sup>3</sup> Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 11

<sup>2</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 4

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 189

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’ ayat 29)<sup>4</sup>

Aktivitas perdagangan sangat dibutuhkan, sebab manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, untuk mengembangkan harta serta menambah penghasilan sebaiknya dengan cara yang halal serta di ridhai Allah Swt.<sup>5</sup>

Nabi Saw bersabda

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi Muhammad telah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi menjawab: “setiap usaha seseorang dengan tangan (tenaganya) dan setiap jual beli yang baik.”<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, taraf kebutuhan hidup bertambah besar, oleh karena itu membuat masyarakat untuk berkreasi dengan membuat bisnis dan memperoleh keuntungan lewat perantara Internet seperti Google.<sup>7</sup> Google adalah media *search engine* (mesin pencari) yang dipakai oleh semua orang, tak terkecuali Indonesia.<sup>8</sup>

Periklanan yang sebelumnya sebatas media cetak seperti brosur, poster, pamflet dan lainnya saat ini sudah bergeser melalui jaringan internet yang disebut *advertising* atau *internet marketing*. Iklan sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat yang berguna sebagai sarana informasi untuk memasarkan suatu produk barang dan/atau jasa.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 11-12

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....*, hal. 189

<sup>7</sup> Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, *Teori & Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 6

<sup>8</sup> Yenny Iskandar, *Pengantar Aplikasi Komputer*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018) hal. 237.

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) hal. 182

Seperti media periklanan lainnya, periklanan online sering kali melibatkan berbagai pihak, di antaranya penerbit yaitu mengintegrasikan iklan ke dalam konten onlinenya, pengiklan yang menyediakan iklan untuk ditampilkan pada konten penerbit, serta afiliasi periklanan yang melakukan pekerjaan promosi untuk pengiklan<sup>10</sup>.

Salah satu jenis bisnis gratis di internet ialah program relasi dalam bidang pemasaran dengan perusahaan yang memiliki online store. Afiliasi ialah suatu cara bekerja sama dengan orang lain untuk menjual barang dan/ jasa. Jika berhasil menjual suatu barang dan atau jasa maka situs *website* yang menempatkan *link* berupa *text-link* maupun gambar-gambar iklan (*banner ads*), akan mendapatkan *fee*, sehingga metode penjualan jaringan afiliasi menjadi *booming* di Internet<sup>11</sup>.

Google AdSense kini menjadi bisnis yang sedang *trend* sebab prosedurnya yang sangat gampang dan gratis sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar. Banyak iklan yang terpasang pada situs yang dikunjungi, seperti iklan Google AdSense yang terdapat pada *website* atau blog<sup>12</sup>.

Google AdSense merupakan program afiliasi kerja sama periklanan antara perusahaan *search engine* (mesin pencari) yakni Google dan pemilik *website* atau blog (*publisher*). Seorang pemilik situs *website* memperoleh penghasilan dari memasang iklan berupa teks maupun gambar pada *website* atau blog tersebut. Beberapa macam pendapatan yang dihasilkan dari Google AdSense yaitu *pay per click* (ppc), *pay per play* (ppp), *pay per read* (ppr).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> G. Anusha, *Effectiveness of Online Advertising, International Journal of Research Granthaalayah*, Vol. 4, 2016

<sup>11</sup> Angga Wibowo, *16 Aplikasi PHP Gratis Untuk Pengembangan Situs Web*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2007), hal. 161

<sup>12</sup> Masriadi Sambo, Jafaruddin Yusuf, *Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom* (Depok: Kencana, 2017), hal.65

<sup>13</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 45-



Google AdSense ialah layanan AdSense (agen periklanan online) dengan sistem PPC (*Pay Per Click*) di mana jika pengunjung mengklik iklan atau *link* iklan yang dipasang pada *website* maka *publisher* akan memperoleh komisi (*fee*)<sup>14</sup>. Dalam hal ini melibatkan tiga pihak yaitu pihak pengiklan (*advertisers*), pihak pengelola (Google) dan penayang AdSense (*publisher*)

*Advertisers* membayar Google untuk mengiklankan produknya di *website* milik *publisher*, lalu Google membayar *publisher* sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik *advertisers*. Jika ada orang yang mengklik iklan AdSense di *website* milik *publisher*, maka *publisher* akan mendapatkan uang untuk setiap klik. Google AdSense memiliki wewenang penuh terhadap seluruh iklan yang akan ditampilkan pada *website*, karena iklan yang dipasang Google AdSense disesuaikan dengan konten blog. sedangkan *publisher* (pemilik *website* atau blog) hanya sebatas menyediakan ruang dan memilih tata letak iklan yang akan dipasang di *website* atau blognya.

Meskipun iklan yang dipasang Google AdSense disesuaikan dengan konten blog, tetapi masih menimbulkan ketidakjelasan (*majhul*) pada spesifikasi iklan karena iklan tersebut dipasang secara acak atau random. Google AdSense memiliki wewenang penuh terhadap seluruh iklan yang akan ditampilkan, sedangkan *publisher* (pemilik *website* atau blog) hanya sebatas menyediakan ruang dan memilih tata letak iklan yang akan dipasang di *website* atau blognya. Beberapa iklan yang ditampilkan secara acak tersebut terdapat iklan yang tidak sesuai menurut hukum Islam di antaranya iklan pornografi, perjudian atau kasino online, dan lain sebagainya.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan banyak penipuan dalam bisnis periklanan semacam ini seperti ketika pengunjung *website* (*visitor*) ingin mencari sesuatu malah langsung dialihkan pada situs iklan tersebut

---

<sup>14</sup> Bunafit Nugroho, *Make Over Blog Gaul & Bisnis*, (Yogyakarta: Alif Media, 2009), hal.

padahal tidak mengklik iklan yang ditampilkan pada *websitenya*. Hal ini bertujuan untuk memperbesar keuntungan, yang tentunya dapat merugikan pengunjung *website (visitor)*.

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27, mengenai perbuatan yang dilarang menyebutkan bahwa

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- 2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas maka penulis menemukan adanya ketidakjelasan pada spesifikasi iklan yang ditayangkan karena merupakan wewenang penuh dari pihak Google, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (*majhul*) dalam obyek akad yaitu iklan pada Google AdSense. Beberapa iklan yang ditampilkan termasuk iklan yang tidak sesuai menurut hukum Islam di antaranya yaitu iklan pornografi, perjudian atau kasino online, forex online, yang hal ini dilarang dalam UU ITE pasal 27 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dan menganalisis hukum ekonomi Islam terhadap bisnis *advertising* antara pemilik *website* atau blog dan Google AdSense dengan mengambil judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Advertising pada Google AdSense**”.

---

<sup>15</sup> UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian di atas, ada beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

1. Bagaimana mekanisme transaksi bisnis *advertising* pada Google AdSense?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bisnis *advertising* pada Google AdSense?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji mekanisme transaksi bisnis *advertising* Google AdSense
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji bisnis *advertising* pada Google AdSense menurut hukum Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan Ilmu Agama Islam khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang terkait tentang akad, mekanisme, objek konten dan penentuan upah dalam bisnis *advertising* pada Google AdSense.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif, terstruktur, sistematis dan jelas mengenai bisnis *advertising* pada Google AdSense.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai *advertising* pada Google AdSense sudah banyak dilakukan. Oleh karena itu terdapat beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu di antaranya yaitu

Pertama, Jurnal karya Alvita Tyas Dwi Aryani yang berjudul “Efektivitas Iklan Digital Google AdSense”. Penelitian ini menjelaskan mengenai keefektifan iklan Google AdSense pada blog yang menggunakan Browser Google Chrome dan Firefox. Jika Google AdSense bisa menayangkan iklan produk yang dimiliki sebelumnya pada web Lazada, maka tampilan AdSense dikatakan efektif. Melalui metode eksperimental, studi menyimpulkan bahwa AdSense yang efektif menggunakan Chrome atau Firefox di Chrome, lebih terlihat bagus. Pengguna harus masuk untuk melihat AdSense secara efektif, namun proses seperti ini tidak diperlukan di Firefox<sup>16</sup>.

Kedua, Tesis karya Muhammad Bahaur Rijal yang berjudul “Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan mengenai mekanisme pada Google AdSense yang mencerminkan nilai dasar kontrak yang sesuai kaidah hukum Islam. Pelaksanaan kontrak bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam bisnis Google AdSense untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Alvita Tyas Dwi Aryani, *Efektivitas Iklan Digital Google AdSense*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, 2017

<sup>17</sup> Muhammad Bahaur Rijal, *Analisis Akad Google AdSense Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016

Ketiga, Jurnal karya Dika Saputri dengan judul “*Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai prinsip syariah pada mekanisme bisnis dan akad yang dipakai di Google AdSense. Salah satu prinsip transaksi syariah ialah kehendak kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak setuju, maka transaksi menjadi batal. Sistem *Pay Per Click* ini harus terdaftar pada Google AdSense yang memiliki aturan dan kebijakan Google dan harus disetujui pemilik web. Jika telah mendaftar di AdSense, berarti sudah menyetujui dan dianggap keduanya sama-sama setuju.<sup>18</sup>

Keempat, Jurnal karya Nahara Eriyanti dengan judul “*Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai mekanisme Google AdSense sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai dasar akad. Upaya *filterisasi* yang dilakukan pada Google AdSense bertujuan untuk menunjukkan penerapan nilai etika bisnis, yang diketahui berdampak pada keabsahan akad (menurut hukum perjanjian Islam).<sup>19</sup>

Kelima, Jurnal karya Alfi Karomah dengan judul “*Pengaturan Kerja sama Antara Google AdSense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai pengaturan kerja sama Google AdSense dengan Youtuber kota Medan berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili, jika tidak memenuhi rukun dan syarat *syirkah* dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka hukumnya menjadi haram, sehingga jika para Youtuber mengikuti semua aturan yang diperbolehkan syara’ dan Undang-Undang maka statusnya bisa diubah.<sup>20</sup>

---


<sup>18</sup> Dika Saputri, *Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Yudisia, Vol. 9, 2018

<sup>19</sup> Nahara Eriyanti, “*Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam*”, Jurnal, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol. 9 No. 2 Tahun 2019

<sup>20</sup> Alfi Karomah, *Pengaturan Kerjasama Antara Google AdSense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili*, Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol. 1, 2019

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah obyek kajiannya, penelitian sebelumnya obyek penelitiannya bersifat umum karena Google AdSense mempunyai berbagai macam jenis, namun penelitian ini lebih spesifik yaitu iklan AdSense pada blog/*website* dengan sistem *pay per click* (PPC). Selain itu kajian hukum dalam penelitian ini ditinjau dari hukum Islam menggunakan akad *ijarah* dan *ju'alah* serta ditinjau dari hukum positif yaitu fatwa DSN-MUI dan UU ITE.

## F. Kerangka Teori



Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan sebuah kerangka teori di antaranya tuntutan ekonomi pada era globalisasi, kemajuan teknologi era digital yang membuat internet semakin marak sehingga banyak perusahaan memasarkan produk lewat media online menggunakan Google AdSense

### 1. Periklanan online

Iklan atau *advertising* ialah media berbayar bagi penjual yang digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang, jasa) atau organisasi dan merupakan alat promosi yang ampuh. Banyak pebisnis telah menggunakan berbagai jenis teknik periklanan online untuk memperluas berbagai pasar dan meningkatkan popularitas produk barang atau jasa. Di antara media periklanan online

yaitu sosial media, youtube, blog, aplikasi, mesin pencari (Google), dan email.<sup>21</sup>

Periklanan (*advertising*) merupakan semua bentuk tampilan *non personal* dan promosi ide barang dan/atau jasa pada perusahaan karena berbagai bentuk dan penggunaan iklan, sehingga sulit untuk membuat generalisasi yang merangkum semuanya<sup>22</sup>. Periklanan adalah komunikasi komersial dan *non personal* dari suatu organisasi dan produk barang dan/atau jasa yang didistribusikan untuk seluruh sasaran lewat media massa (seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, *direct mail*, papan reklame, dan transportasi umum)<sup>23</sup>.

Periklanan juga sebagai bentuk komunikasi yang menggunakan strategi dan bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku konsumen<sup>24</sup>. Perusahaan biasanya beriklan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu menginformasikan, membujuk, mengingatkan dan untuk membangun loyalitas. Iklan yang berhasil dapat membuat peningkatan penjualan dan/atau pengurangan dalam elastisitas harga permintaan konsumen terhadap produk yang diiklankan. Keduanya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan (jika keuntungan tambahan melebihi biaya iklan)<sup>25</sup>

## 2. Google AdSense

Google menawarkan *blogger* program periklanan dengan menempatkan iklan di situs *website* mereka. Akan tetapi, iklan yang dipasang oleh Google AdSense masih bersifat random, antara lain iklan perjudian, pornografi dan iklan lain yang dilarang oleh hukum Islam

---

<sup>21</sup> Tan Li Hsuan, *The Review of the Most Effective of Online Advertisement Techniques to Affect Online Customer Buying Decision*, Global Journal Inc (USA), Vol. 14, 2014

<sup>22</sup> Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, (Malang: Erlangga, 2012), hal. 72

<sup>23</sup> Monle Lee dan Carla Johnson, *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 3

<sup>24</sup> Sandra, Moriarty, dkk., *Advertising edisi kedelapan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.6

<sup>25</sup> James D. Ratliff & Daniel L. Rubinfeld, *Online Advertising: Defining Relevant Markets*, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 6(3), 2010

serta Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah yang disebutkan bahwasanya bermuamalah menjadi boleh apabila salah tidak menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) mengatur konten terlarang yang di distribusikan, di transmisikan, atau diakses dalam media elektronik, Pasal 27

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi-informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
  - 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
3. Akad dalam bisnis Google AdSense

Bisnis periklanan Google AdSense menggunakan akad yang berbeda sehingga dalam transaksi ini menggunakan dua akad atau akad berganda. *Al-‘uqudu murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend modern disebut dengan istilah hybrid contract, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu, atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak

---

<sup>26</sup> Fatwa MUI No.4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial



yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.<sup>27</sup>

Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-'iwadh* atau penggantian. Jadi *ijarah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun menurut jumhur ulama rukun dan syarat *ijarah* yaitu:

- a) Orang yang berakad (aqidain)
- b) Ijab dan qabul (shighah)
- c) Manfaat
  - 1) Manfaat harus jelas, kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
  - 2) Dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'
  - 3) Dibolehkan menurut syara'
- d) Sewa/imbalan (*ujrah*)
  - 1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas
  - 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*).

---

<sup>27</sup> Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 205-231

Menurut Hanafiah apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*<sup>28</sup>.

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedang kan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah, al-Jazairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.

Imam al-Syairozi al-Syafi'i dalam kitabnya al-Muhadzdzab yang disyarh oleh Imam Nawawi dengan nama al-Majmu', mazhab Syafi'i mendefinisikan: *Ju'alah* adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah.<sup>29</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ju'alah*, mayoritasnya berpendapat bahwa *ju'alah* itu boleh, dan minoritasnya mengharamkan *ju'alah*. Para Ulama yang membolehkan *ju'alah* adalah para ulama dari madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Sedangkan yang mengharamkannya dari kelompok Hanafiah. *Ju'alah* menurut ulama Hanafiah tidak diperbolehkan karena terdapat gharar, yakni ketidakjelasan pekerjaan dan limit waktu, hal ini dikiasakan dengan *ijarah*, di mana dalam akad *ijarah* disyaratkan adanya kejelasan

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr Cet III, 1989), hal. 752

<sup>29</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzzab*, Vol XV, Juz 19, Dâr al-Fikr, t.t.

mengenai pekerjaan, yang diberikan upah, besaran upah, dan waktunya. Mereka hanya membolehkan hal itu-atas dasar istihisan dalam hal mengembalikan budak yang hilang, walaupun tanpa syarat, seperti apabila waktu tempuhnya mencapai tiga hari.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi objek yang diteliti, penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), hal ini dikarenakan proses penelitiannya dilakukan secara langsung berada di lokasi penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mengungkap fakta atau kejadian, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya<sup>31</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan penggalan data langsung yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan analisis dokumen oleh pihak yang terkait dengan pokok permasalahan mengenai akad dalam bisnis *advertising* pada Google AdSense,

### 2. Sumber Data

Sumber data ialah sumber dari mana data penelitian itu didapatkan. Biasanya sumber data ialah orang dan/atau lembaga di mana data penelitian itu didapatkan<sup>32</sup>. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld V, (Damascus Suriah: Dâr al-Fikr, t.t.), hal. 3865.

<sup>31</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 203

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 90

- a. Sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari subjek penelitian (tidak melalui perantara). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah *publisher*
- b. Sumber data sekunder, yaitu data diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data yang didapat melalui pihak kedua tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya, namun diperoleh lewat media perantara (contoh bahan referensi, buku dan dokumen)<sup>33</sup>.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu *publisher* (pemilik *website* atau blog), pengguna internet serta buku-buku dan data-data dokumentasi terkait dengan bisnis *advertising* pada Google AdSense.

### 3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bisnis periklanan Google AdSense lewat blog atau *website* yang terdapat di Semarang, di mana mencakup pengetahuan secara utuh bagaimana sistem bisnis periklanan Google AdSense pada blog, sehingga nantinya bisa diketahui aspek normatif dan moralitas hukum Islam dalam memandang bisnis periklanan online semacam ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data<sup>34</sup>. Untuk menggunakan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian tergantung pada permasalahan yang akan diamati<sup>35</sup>.

Cara atau teknik dalam pengumpulan data, adalah

---

<sup>33</sup> M. Iqbal Hasan, *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2004), hal. 82

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi offset, 1993), hal. 83

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68

- a. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti pergi ke tempat kejadian untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan lokasi, pelaku, kegiatan, waktu, kejadian, tujuan dan sebagainya

Jenis observasi ialah:

- 1) Observasi partisipatoris ialah observasi yang memungkinkan seorang peneliti berpartisipasi langsung dalam kehidupan masyarakat dan/atau lembaga sehingga bisa melihat serta memahami apa yang terjadi.
- 2) Observasi non partisipatoris ialah observasi yang tidak melibatkan langsung seorang peneliti dalam masyarakat atau lembaga penelitian, tetapi hanya meneliti<sup>36</sup>

Berdasarkan jenis observasi di atas penulis menggunakan observasi non partisipatoris, yaitu hanya melakukan penelitian dan tidak ikut serta pada bisnis *advertising* antara *publisher* dan Google AdSense

- b. Wawancara ialah suatu percakapan atau proses tanya jawab lisan antara dua pihak atau lebih yang berhadapan secara fisik terhadap masalah tertentu.

Ada dua macam wawancara yaitu

- 1) Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan merumuskan pertanyaan pertanyaan sebelumnya menggunakan pedoman wawancara tertulis

---

<sup>36</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 166

- 2) Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang dilakukan secara alami selama proses wawancara tanpa merangkai runtunan pertanyaan sebelumnya<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya pada saat wawancara. Wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan pada orang-orang yang terlibat dengan bisnis periklanan di Google AdSense.

- c. Dokumentasi ialah sumber data dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, foto atau dokumen lain yang memberikan informasi dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini sumber dokumentasi yaitu klausula baku, foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan bisnis *advertising* antara *publisher* dan Google AdSense.

## 5. Analisis Data

Analisis data ialah proses pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam suatu pola, kategori dan deskripsi dasar<sup>38</sup>. Dalam praktiknya, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Akan tetapi, fakta yang ada menunjukkan bahwa analisis data kualitatif terjadi pada saat proses pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan data selesai

Alur kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*)

---

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 160

<sup>38</sup> Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 126

Reduksi data ialah meringkas, memilih dan memfokuskan konten utama dan terpenting<sup>39</sup>. Dalam proses ini dilakukan perangkuman, pemilahan data, penyederhanaan, dan pemfokusan data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis menjadi sesuai dengan kajian yang diteliti sesuai dengan bisnis *advertising* pada Google AdSense

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data ialah suatu penyajian informasi dan data penelitian dalam bentuk narasi yang padu dan mudah dipahami serta sesuai dengan sifat data itu sendiri.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk narasi, kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami pada saat mendeskripsikan hasil penelitian terkait bisnis *advertising* pada Google AdSense.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang disandarkan pada data yang valid dan konsisten selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian yang dilakukan diverifikasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan terkait bisnis *advertising* pada Google AdSense

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode yang dipakai pada suatu data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi serta disusun menggunakan kata-kata atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan<sup>40</sup>. Sehingga jelas dan mudah dipahami.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 338

<sup>40</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 209

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan

### BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi konsep periklanan, konsep akad di antaranya pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun syarat *ijarah*, jenis *ijarah*, hingga berakhirnya akad *ijarah*, pengertian *ju'alah*, dasar hukum *ju'alah*, rukun syarat *ju'alah*, *ju'alah* menurut kajian madzhab serta berakhirnya *ju'alah*

### Bab III : Bisnis *advertising* pada Google AdSense

Bab ini berisi penyajian data dari hasil penelitian lapangan mengenai teori Google AdSense secara umum seperti sejarah Google AdSense, produk hingga mekanisme bisnis *advertising* pada Google AdSense

### Bab IV: Analisis hukum Islam terhadap bisnis *advertising* pada Google AdSense,

Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai transaksi bisnis *advertising* dengan berdasarkan teori-teori hukum Islam, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik

### Bab V : Penutup

berisi tentang simpulan, saran, dan penutup. Peneliti memaparkan kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hybrid Contract

Mengantisipasi banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka dalam fikih muamalah ada pembagian akad menjadi dua kategori. Pertama, '*Uqud Musamma*' (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang oleh Syara' sudah diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Kedua, '*Uqud Ghayr Musamma*' (akad-akad selain yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh Syara'.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakkabah*. Kata '*aqd*' yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.

Dalam kajian fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut multi akad adalah *al-'uqudu murakkabah*, yaitu akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Sedangkan dalam trend modern, istilah '*uqudu murakkabah*' disebut dengan istilah *hybrid contract*, pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah

---

<sup>41</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 93

suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.<sup>42</sup>

Multi akad diterjemahkan dari istilah fiqh *al-'uqūd al-murakkabah*, artinya beberapa akad yang digabungkan menjadi satu nama. *Hybrid contract* merupakan satu akad, tapi di dalamnya dipadukan beberapa akad yang menjadi satu-kesatuan. Masing-masing akad memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri, tetapi dalam *hybrid contract* akibat-akibat hukum tersebut menjadi satu kesatuan. Pengikatan menjadi satu kesatuan ini dalam rangka memenuhi apa yang menjadi keinginan bersama kedua belah pihak yang tidak dapat dipenuhi jika memakai akad-akad yang terpisah-pisah.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa multi akad atau *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad<sup>44</sup>

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qard

---

<sup>42</sup> Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol.10 No.2, hal. 205-231

<sup>43</sup> Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*, hal. 129

<sup>44</sup> Najamuddin. "Al-'Uqūd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Jurnal Syariah. Vol. II. No. II

dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay'* dan *salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqataini fi shafqatin*.<sup>45</sup>

## B. Akad Ijarah

### 1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadh*, yang artinya ialah penggantian dan upah<sup>46</sup>. Kata *ijarah* merupakan bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". *Ajran* sendiri memiliki makna yang sama dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah<sup>47</sup>. Jadi, pada dasarnya *ijarah* secara bahasa yaitu ganti atau upah.

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah

الإجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال

---

<sup>45</sup> Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol.10 No.2, hal. 216-217

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal. 177

<sup>47</sup> A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 9.

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”<sup>48</sup>

b. Menurut Malikiyah,

الإجارة عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدّة معلومة بعود غير ناشيء  
عن المنفعة

“*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”<sup>49</sup>

c. Menurut Syafi’iyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”<sup>50</sup>

d. Menurut Hanabilah

عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكرء وما في معناهما

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*’ dan semacamnya”<sup>51</sup>

e. Menurut Sayyid Sabiq

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا

“*Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya ‘*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala)”<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’*, Juz 6, (Al-Ishdar Al-Awwal, 2005), hal. 319

<sup>49</sup> Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1940), hal. 85

<sup>50</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*, Juz I, (Surabaya: Dar Al-‘Ilmi), hal. 249

<sup>51</sup> Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Dar Al-Fikr, hal. 301

<sup>52</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 198

Dari berbagai pengertian *ijarah* di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa antara para ulama. Jadi *ijarah* atau sewa-menyewa adalah jual-beli manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*ijarah*)

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Sementara ada beberapa ulama yang tidak sepakat di antaranya adalah Abu Bakar Al-Ahsan, Islail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan dengan jual-beli<sup>53</sup>. Untuk menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa meskipun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat)<sup>54</sup>.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma':

a. Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an adalah:

Firman Allah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6

---

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 123

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jilid III, Trj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 63.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

**Artinya:** “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaq: 6)<sup>55</sup>

QS. Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Al-Qashash: 26)<sup>56</sup>

b. Dasar hukum *ijarah* dalam as- Sunnah adalah:

Hadits Aisyah

عن عروة بن الزبير أنّ عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 559

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*....., hal. 388

بني الدّيل هاديا خريتا وهو على دين كقار قريش فدفعا إليه راحلتيهما

ووعدها غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلث

Artinya: “dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” (HR. Al-Bukhari)<sup>57</sup>

Hadits Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأعطى الحجّام أجره

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

Hadits Ibnu ‘Umar

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>59</sup>

Dari keterangan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa, dibolehkannya transaksi sewa menyewa, sebagaimana yang

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 33

<sup>58</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*....., hal. 36

<sup>59</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Aal-Babiy Al-Halabiy, 1960), cet. IV, hal. 81

dilakukan oleh Rasulullah Saw, yang pada masa itu pula, beliau melakukan transaksi muamalah yang berupa sewa-menyewa.

c. Landasan *ijma'*

Pada masa sahabat, semua umat Islam sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada yang membantah di antara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap<sup>60</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa) dari dua pihak yang bertransaksi.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat<sup>61</sup>:

1. Orang yang berakad (*'aqidain*) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. Sewa/imbalan (*ujrah*)
3. Manfaat (*manfa'ah*)
4. Ijab dan qabul (*shighah*)

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Adapun syarat-syarat dalam akad *ijarah*, dibedakan menjadi 4 (empat), antara lain:

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), Cet-6, hal.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 278



1. Syarat terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal dan *baligh* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dan *mumayyiz* menurut Hanafiah. Oleh sebab itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual-beli, sedangkan *baligh* adalah syarat berlakunya (syarat *nafadz*). Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah, akan tetapi untuk kelangsungannya digantungkan pada kerelaan walinya<sup>62</sup>.

2. Syarat berlangsungnya akad (syarat *an-nafadz*)

Syarat berlakunya akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.<sup>63</sup>

3. Syarat sahnya akad (syarat *ash-shihhah*)

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antaranya syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan kedua belah pihak

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 321

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hal. 322

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa' (4): 29)<sup>64</sup>

- b. Hendaknya objek akad yaitu manfaat harus jelas, diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya (objek manfaat benda yang disewakan), penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa, serta penjelasan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.<sup>65</sup>

- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijarah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*....., hal. 83

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hal. 323

orang bisu untuk bicara, maupun secara syara', seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang masih sehat, seorang sihir untuk mengajarkan sihir.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik serikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain<sup>66</sup>

- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'. Sebagai contohnya, menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu, dan sebagainya. Dengan demikian tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.<sup>67</sup>

- e. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya *ijarah*

Tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-

---

<sup>66</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 200-201

<sup>67</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hal.324

Qur'an karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib.<sup>68</sup> Akan tetapi ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.<sup>69</sup> Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* untuk mengajarkan Al-Qur'an hukumnya boleh karena hal itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula

Malikiyah juga membolehkan mengambil upah untuk adzan beserta imam dan mengurus masjid, tidak untuk sholatnya, sebagaimana mereka dan Syafi'iyah membolehkan *ijarah* untuk haji sesuai dengan perintah Rasulullah kepada salah seorang sahabat untuk melakukan haji bagi orang lain.<sup>70</sup> Syafi'iyah juga membolehkan *ijarah* untuk memandikan mayit, menalkinkan dan menguburkannya. Abu Hanifah tidak membolehkan mengambil upah untuk memandikan mayit, tetapi ia membolehkan *ijarah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah.

- f. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri

Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah. dengan demikian tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum

---

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr: 1989), cet. III, hal. 745

<sup>69</sup> Sayid Sabiq hal, *Fiqh As-Sunnah*....., 202

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3806.

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian, dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.<sup>71</sup>

Syarat-syarat upah (*ujrah*) dalam syarat berlangsungnya akad (*nafadz*) yaitu:

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya<sup>72</sup>. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
استأجر أجيرا فليسم له أجرته

Artinya: “dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya“. (HR. an-Nasai)<sup>73</sup>.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah,

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 748

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 289.

<sup>73</sup> Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, (Beirut: Dar el-Ma’refah, 1991), hal. 280.

padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas<sup>74</sup>.

1) Upah jasa menyusui.

Tidak dibolehkan bagi seorang mengupah istri untuk menyusui anaknya sendiri, karena hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah. Akan tetapi, perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh, dengan upah yang konkret atau berupa makanan dan pakaian. Pada kasus ini, ketidakjelasan dalam masalah upah, pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan. Biasanya ada toleransi terhadap orang yang menyusui dan memberi kelapangan kepadanya, sebagai pertanda menyayangi anaknya<sup>75</sup>.

Disyaratkan juga ada kejelasan mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui, dan mengetahui tempat jasanya tersebut. Wanita yang menyusui tersebut, statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu, ia tidak dibolehkan menyusui bayi lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi<sup>76</sup>.

2) Upah makanan dan pakaian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberi upah dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama lain tidak membolehkan.

---

<sup>74</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*....., hal. 3823

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 291

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 291

Demikian menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah, dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah makanan dan pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat<sup>77</sup>.

### 3) Upah yang menjadi bagian dari objek akad

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan sebagian biji-bijian yang digiling dari tepungnya. Hal itu karena tidak diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat<sup>78</sup>

Ulama Malikiyah juga berpendapat dalam pendapat yang masyhurnya, akad penyewaan pengulit dengan upah kulit hewannya adalah tidak sah. Hal itu karena ia tidak berhak mendapatkan kulit itu kecuali setelah selesai dikuliti, sedangkan tidak dapat diketahui apakah setelah dikuliti kulit itu tetap dalam keadaan baik atau rusak. Begitu juga menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian karena tidak jelas ukurannya. Jika dengan ukuran yang jelas maka hukumnya adalah boleh, seperti jika seorang menyewa

---

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 291

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3824.

pengulit dengan imbalan kulit tertentu yang telah lepas dari hewannya<sup>79</sup>

#### 4) Upah pengosongan tempat

Imbalan pengosongan tempat (dalam masyarakat Arab saat ini dikenal dengan istilah *khuluwul yad*) adalah dibolehkan. Pemilik barang (pemberi sewa) boleh mengambil sejumlah uang tertentu sebagai imbalan pengosongan tempat. Sejumlah uang yang diambil itu dianggap penyegeraan sebagian upah yang disepakati dalam akad. Sedangkan upah yang diberikan setiap bulan atau tahun adalah bagian lain dari upah yang dibayar belakang<sup>80</sup>.

Imbalan pengosongan tempat yang diambil oleh penyewa sebagai imbalan melepas hak pemanfaatan barang tak bergerak yang ia sewa adalah boleh selama masa waktu penyewaan masih tersisa. Jika tidak, maka itu dianggap tindakan *ghashab* yang diharamkan<sup>81</sup>.

#### b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Misalkan, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat menyebabkan riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam sewa menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi

---

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3824.

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3824.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3824.



secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah<sup>82</sup>.

Hak menerima upah (*ujrah*)

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut<sup>83</sup>:

- a. Pekerjaan telah selesai
  - b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa-menyewa tersebut menjadi batal.
  - c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
  - d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.
4. Syarat mengikatnya akad (syarat *al-luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim/mengikat.

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat ('aib), maka orang yang

---

<sup>82</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 3824.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 290

menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Contohnya: Sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad<sup>84</sup>.

b. Tidak terjadi *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan *ijarah*

Menurut Hanafiah jika terjadi sesuatu (*udzur*) terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh membatalkan akad. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.<sup>85</sup>

Ulama Hanafiyah, membagi *udzur* (alasan) yang menyebabkan *fasakh* dalam tiga jenis, antara lain:

- 1) *Udzur* dari pihak *musta'jir* (penyewa), misalnya jika penyewa bangkrut (*pailit*), beralih dari satu profesi ke profesi lain atau pindah domisili.
- 2) *Udzur* dari pihak *mu'jir* (orang yang menyewakan), misalnya, jika yang menyewakan memiliki utang yang sangat besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayar utangnya tersebut.
- 3) *Udzur* dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan, contoh yang pertama, seperti jika seorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk digunakan selama waktu tertentu, kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi

---

<sup>84</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 752

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 753-754

(hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemiliknya. Contoh yang kedua, menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh undang-undang.

#### 4. Sifat Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

*Ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazim (mengikat), hanya saja boleh di fasakh (dibatalkan) dengan sebab adanya *udzur*, sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat<sup>86</sup>

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang fasid, jika karena ketidakjelasan harga atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh<sup>87</sup>. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh seperti halnya dalam jual beli.

#### 5. Macam-Macam Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam:

##### 1. *Ijarah* yang bersifat manfaat

*Ijarah* atas manfaat disebut juga sewa-menyewa, yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Umpamanya adalah sewa

---

<sup>86</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., hal. 130.

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 758-759

menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa<sup>88</sup>.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak<sup>89</sup>.

## 2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya<sup>90</sup>. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu

---

<sup>88</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*....., hal. 330

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal.759-760

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 766

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.<sup>91</sup> Contohnya tukang jahit, notaris, dan pengacara, hukumnya adalah *ajir musytarak* boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>92</sup>

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila terdapat<sup>93</sup>:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiah *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, sedangkan menurut jumhur ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*, hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim seperti halnya jual-beli di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang

---

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*....., hal. 209

<sup>92</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hal. 121

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*....., hal. 781-782

yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap sehingga bisa berpindah kepada ahli waris

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli
3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai

Pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah* telah dijelaskan di atas, apabila dalam akad *ijarah* terdapat hal-hal yang bisa membatalkan atau berakhirnya akad *ijarah*, secara otomatis akad *ijarah* batal atau berakhir dengan sendirinya.

### **C. Akad *Ju'alah***

#### **1. Pengertian *Ju'alah***

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*ju'alah*) menurut syariah, al-Jazairi, dalam Ismail Nawawi, menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang bisa berkata, “Barang siapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dalam

pengupahan adalah *ijarah*. Penggunaan kedua istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.<sup>94</sup>

Sedangkan *ju'alah* menurut istilah yaitu memberikan upah kepada orang-orang yang bekerja untuknya. Menurut komplikasi hukum ekonomi Islam, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>95</sup>

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ju'alah* yaitu

التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”<sup>96</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan *ju'alah* sebagai

الجمالة عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل

*al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan<sup>97</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *al Ju'alah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan

---

<sup>94</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 188-189

<sup>95</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 314

<sup>96</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr: 2004), hal 3860

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Muasasah al Risalah Nasyirun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal. 235

barang yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *jialah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>98</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt menerangkan model aplikasi *al Ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf as beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surat Yusuf ayat ke-72, Allah SWT berfirman

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72)

QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah: 1)

Hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْنَا وَلَا نَفْعَلُ

<sup>98</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal.141



حَتَّىٰ يَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ فَطِيْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ  
بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّىٰ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ خُدُوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَنَمِهِمْ (رواه  
البخاري)

Artinya: “Sekelompok sahabat Nabi saw melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari)

### 3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat, yaitu<sup>99</sup>:

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad), Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya. Pihak yang memberikan imbalan (*ja'il*) harus cakap hukum, yakni *baligh*, berakal. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan (*ma'jul*) jika ditentukan harus orang yang cakap melakukan pekerjaan tersebut, jika orangnya tidak ditentukan, maka siapa pun boleh melakukannya

<sup>99</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah.....*, hal. 314

- b. Shighat (lafal), mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'alah* tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan.
- c. Pekerjaan, Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.
- d. Upah, Imbalan ini harus jelas dan tidak samar

Kalau orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum,” Siapa yang mendapatkan barangku akanku beri uang sekian,”. Kemudian dua orang bekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama, maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya

#### 4. Akad *Ju'alah* dalam kajian Madzahib

Imam al-Syairozi Syafi'i dalam kitabnya al-Muhadzdzab yang disyarh oleh Imam Nawawi dengan nama al-Majmu', mazhab Syafi'i mendefinisikan: *Ju'alah* adalah ketika seseorang menjadikan suatu upah bagi yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti mengembalikan sesuatu yang hilang, budak yang hilang, membangun tembok, menjahit pakaian dan pekerjaan apa saja yang mungkin diberikan upah.<sup>100</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ju'alah*, mayoritasnya berpendapat bahwa *ju'alah* itu boleh, dan minoritasnya mengharamkan *ju'alah*. Para Ulama yang membolehkan *ju'alah* adalah para ulama dari madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Sedangkan yang mengharamkannya dari kelompok Hanafiah. *Ju'alah* menurut ulama Hanafiah tidak diperbolehkan karena terdapat gharar, yakni

---

<sup>100</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, Vol XV, Juz 19, Dâr al-Fikr, t.t.

ketidakjelasan pekerjaan dan limit waktu, hal ini dikiaskan dengan *ijarah*, di mana dalam akad *ijarah* disyaratkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan, yang diberikan upah, besaran upah, dan waktunya. Mereka hanya membolehkan hal itu-atas dasar istihisan dalam hal mengembalikan budak yang hilang, walaupun tanpa syarat, seperti apabila waktu tempuhnya mencapai tiga hari.<sup>101</sup>

Imam Mansur al-Bahuti, penganut mazhab Hanbali bahkan telah memberikan contoh berbeda yang menggambarkan kelonggaran lebih luas lagi dalam menentukan upah yang ditentukan. Ia menjelaskan bahwa upah *ju'alah* boleh bersifat tidak terlalu jelas seperti, bagi yang menemukan benteng maka dia berhak mendapatkan 1/3 dari harta perang yang didapatkan oleh seseorang. Dengan bahasa modern, upah yang diberikan dalam akad *ju'alah* bisa berbentuk persentasi.<sup>102</sup>

*Ju'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafazh *shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan
- b. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram

---

<sup>101</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*....., hal. 3865.

<sup>102</sup> Mansur bin Yunus bin Salahuddin al-Bahuti al-Hanbali (wafat 1051 H), *Kasyshaf al-Qina' 'an Mat al-Iqna'*, (Ttp.: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Vol. IV, h. 202

mengikuti *ju'alah* seperti, “Barang siapa yang bisa menyantet fulan (seorang muslim), maka baginya imbalan sebesar 10 juta rupiah.” misalnya.”

Dalam masalah syarat ini Wahbah al Zuhaili menyebutkan ada 3 Syarat.

- a. *Ahliyat ta'qud* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu: *baligh*, 'aql/berakal dan rosyid/rasional. Oleh karena itu, tidak sah *ju'alah* dari orang yang belum *baligh* (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berpikir secara rasional.
- b. Imbalan yang jelas.
- c. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i. Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain-lain.

Adapun dalam madzab Maliki mereka menambahkan dua syarat.

- a. *Al Ju'alah* hendaknya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Hendaknya *al Ju'alah* pada pekerjaan yang sifatnya ringan.

Jika kita telaah lebih dalam, tambahan dua syarat ini tidak bersifat lazim. Artinya, tetap saja boleh dan sah seandainya dalam *ju'alah* dibatasi dalam waktu tertentu dan pada pekerjaan yang berat. Jadi, intinya kembali pada akad *shighat* yang tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.

## 5. Berakhirnya *Ju'alah*

Madzab Malikiyah menyatakan, akad *ju'alah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dilaksanakan oleh pekerja ('*amil*). Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapan pun,

sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal itu tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka 'amil boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan. Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*....., hal.143

## BAB III

### BISNIS ADVERTISING PADA GOOGLE ADSENSE

#### A. Sejarah Google

Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk Internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi *website*, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords.<sup>104</sup>

Pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin mengawali kerja sama mereka dari ketidakpuasan menggunakan layanan-layanan mesin pencari yang ada saat itu. Melakukan pencarian pada masa itu sering kali membuahkan hasil yang tidak relevan atau tidak seperti yang diinginkan. Ditambah lagi hasil pencarian biasanya muncul dalam waktu yang lama. Keduanya, berkolaborasi dengan misi untuk mengorganisasi informasi yang ada di dunia, dan menyajikan secara global. Sederhananya mereka ingin memudahkan pengelolaan dan penyajian belanja informasi di internet. Saat ini Google mengerahkan ribuan komputer untuk memproses pencarian di seluruh dunia. Tuntutan yang harus dipenuhi adalah mampu menyajikan hasil pencarian yang relevan, dalam waktu kurang dari setengah detik<sup>105</sup>

Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerja sama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring (dalam jaringan), termasuk surat elektronik (surel), paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah *website*, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google

---

<sup>104</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> diakses pada 30 Okt 2021

<sup>105</sup> Ni Ketut Susrini, *Google Mesin Pencari yang Ditakuti Raksasa Microsoft*, (Yogyakarta: Pt. Bentang Pustaka, 2009), hal. 1-4

Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mergoogle toolseka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan Internet pita lebar Google Fiber.

Google sendiri merupakan perusahaan publik dan menguntungkan yang berfokus kepada layanan penelusuran. Google berasal dari istilah matematika “grogol” yang maknanya merupakan sebuah angka 1 yang diikuti oleh 100 angka nol. Istilah tersebut diciptakan oleh Milton Sirotta, ahli matematika Amerika Edward Kasner, dan dipopulerkan dalam buku, “*Mathematics and Imagination*” karya Kasner dan James Newman. Penggunaan istilah Google mencerminkan misi perusahaan untuk mengorganisasi informasi di *website* yang berukuran sangat besar. Dari sini Google, mengoperasikan situs *website* di berbagai domain Internasional dengan lalu lintas paling padat dialami oleh [www.google.com](http://www.google.com). Google secara luas dikenal sebagai “mesin telusur terbaik didunia” karena cepat, akurat, dan mudah digunakan. Google juga melayani klien korporat termasuk, pengiklanan, penerbit konten, dan manajer situs dengan layanan periklanan yang sesuai anggaran dengan jangkauan luas untuk layanan penelusuran yang menghasilkan pemasukan<sup>106</sup>.

Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari satu juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari satu miliar kueri pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut [google.com](http://google.com) sebagai situs *website* paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google seperti YouTube dan Blogger. Google menempati peringkat kedua

---

<sup>106</sup> David Yogapratama, *Google AdSense Super Mudah*, (Yogyakarta: Imperium, 2009), hal. 1-2

di basis data ekuitas merek BrandZ. Dominasi pasarnya menuai kritik mengenai hak cipta, penyensoran, dan privasi. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari *Business Indeed* sebagai perusahaan yang memiliki merk paling bernilai.

Google telah membuat layanan dan peralatan untuk lingkungan bisnis dan masyarakat; termasuk aplikasi *website*, jaringan periklanan dan solusi bagi bisnis. Produk-produk Google yaitu:

#### 1. Periklanan

- a. Google AdSense - Suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik *website*, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman *website* yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut.
- b. Google Adwords - Suatu jasa pengiklanan oleh Google, di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman *website*.

Kebanyakan dari pendapatan Google berasal dari program periklanan. Untuk keuangan tahun 2006, perusahaan ini dilaporkan mendapat jumlah keuntungan periklanan sebesar \$10,492 miliar dan hanya \$112 juta pada pendapatan lisensi dan lainnya.<sup>107</sup> Google AdWords membolehkan pengiklan *website* menampilkan iklannya dalam hasil pencarian Google dan Google Content Network, melalui sebuah sistem bayar perklik atau bayar perlihat. Pemilik *website* Google AdSense juga dapat menampilkan iklannya di situs mereka sendiri, dan mendapat untung setiap kali iklan diklik.

#### 2. Aplikasi Pencarian

- a. Google Search - Google dikenal luas karena layanan pencarian *website* nya, yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007, Google

---

<sup>107</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> diakses pada 30 Okt 2021



merupakan mesin pencari di *website* yang paling sering digunakan dengan pangsa pasar sebanyak 53,6%, kemudian Yahoo! (19,9%) dan Live Search (12,9%). Google memiliki miliaran halaman *website*, sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan, melalui penggunaan kata kunci dan operator. Google juga telah menggunakan teknologi Pencarian *website* pada layanan pencarian lainnya, termasuk, Pencarian Gambar, Google News, situs perbandingan harga Google Product Search, arsip Usenet interaktif Google Groups, Google Maps dan lainnya.

- b. Google Maps - Layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile, dan juga tersedia untuk komputer personal.

Fasilitas Google maps dihadirkan oleh Google sejak tahun 2005 dan terus dikembangkan hingga sekarang ini. Di dalam Google maps tidak hanya mendapatkan tampilan peta dunia, namun juga informasi pendukung tentang berupa informasi tentang jalan, lokasi layanan publik, bisnis, dan sebagainya.<sup>108</sup>

- c. Google Earth - Layanan dari Google untuk melihat peta bumi. Merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet Bumi. Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetail.

Beberapa kota besar memiliki gambar jelas yang dapat dibesarkan sedekat-dekatnya untuk melihat kendaraan dan pejalan kaki dengan jelas. Akibatnya, terdapat beberapa alasan mengenai keterlibatan dalam keamanan nasional. Secara spesifik, beberapa negara dan militer beranggapan perangkat lunak ini dapat digunakan untuk melihat dengan kejelasan dekat-jelas lokasi fisik infrastruktur yang rusak, bangunan komersial dan perumahan, pangkalan, agensi pemerintah, dan lainnya. Bagaimanapun, gambar satelit jarang

---

<sup>108</sup> Andi, *Membongkar Misteri Google*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hal.150

diperbarui, dan semuanya tersedia gratis melalui produk lainnya dan bahkan sumber pemerintah (NASA dan National Geospatial-Intelligence Agency, sebagai contoh). Beberapa orang menilai argumen ini dengan menyatakan bahwa Google Earth mudah diakses juga saat mencari lokasi.<sup>109</sup>

- d. Google Books - Layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku

### 3. Komunikasi

- a. Gmail, Pada tahun 2004, Google meluncurkan layanan email berbasis *website* gratisnya, disebut sebagai Gmail. Gmail memiliki fitur teknologi penyaringan spam dan kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Layanan ini mendatangkan keuntungan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords yang dimasukkan dalam isi pesan email yang ditampilkan di layar.

Layanan ini di lengkapi dengan fasilitas yang canggih dan kapasitas yang penyimpanan yang berlimpah. Bayangkan setiap akun email diberi kapasitas penyimpanan sebesar 6GB bahkan lebih! Dengan kapasitas sebesar ini tidak perlu menghapus Email lama bahkan dapat menyimpan file banyak di sini<sup>110</sup>

- b. Google Drive - Layanan dari Google untuk menyimpan data, yang terhubung dengan layanan Google Docs.
- c. Google Docs - Layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen.
- d. Google Chrome - Google juga meluncurkan Google Chrome yaitu sebuah browser. Browser ini cukup cepat dan tampilannya

---

<sup>109</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> diakses pada 30 Okt 2021

<sup>110</sup> Andi, *Google Tools*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal.2

minimalis. Pada September 2008 Google melepaskan kode untuk Google melalui project Chromium, di mana sampai sekarang Google Chrome masih berbasis Chromium.

#### 4. Telepon Genggam

Tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka, kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone Apple. Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis ponsel pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1. Saat ini Google juga sedang merencanakan untuk mengembangkan peranti komunikasi Google Tablet, yang dilengkapi dengan teknologi 3D.

#### 5. Hiburan

Google Video Pada awal 2006, perusahaan ini meluncurkan Google Video, yang tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga membolehkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara-acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik. Bulan Agustus 2007, Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penyewaan dan penjualan videonya dan menawarkan pengembalian uang dan kredit Google Checkout bagi pengguna yang telah membeli video untuk sendiri

#### 6. Lainnya

a. Google Analytics - Sebuah layanan yang berisikan peralatan bagi para *website* master untuk menganalisis pengguna *website* nya.

- b. Google SMS - Bulan Oktober 2007, layanan Google SMS diluncurkan di India dan membolehkan pengguna memperoleh daftar bisnis, jadwal pemutaran film dan informasi dengan mengirim pesan singkat.
- c. Google+ - jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google. Jaringan ini diluncurkan pada 28 Juni 2011, dalam upaya untuk menantang jejaring sosial lainnya, menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive, Blogger dan YouTube.<sup>111</sup>

## B. Gambaran Umum Google AdSense

AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs *website* atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman *website* mereka. Pemilik situs *website* atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Setiap klik nilainya bervariasi ada yang \$0.01 atau sekitar Rp.1.500,- per klik sampai \$0.25 atau sekitar Rp.3.600,-per klik, tapi pada umumnya nilai rata-rata per klik yang diberikan sebesar \$0.01. Untuk *free member* iklan yang tampil cenderung sedikit, sekitar 10-16 iklan saja per hari. Artinya, jika nilai per klik adalah \$0,01 maka hasil yang diperoleh dalam satu hari adalah \$0.10-\$0.16.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> diakses pada 30 Okt 2021

<sup>112</sup> Dika Saputri, *Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol.2 No.9.2018, hlm. 258

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs *website* dapat memasang kotak pencarian Google di halaman *website* mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut.<sup>113</sup>

Program AdSense didirikan setelah Google mengakuisisi Pyra Labs pada bulan Februari 2003. Sebulan berikutnya tepatnya pada tanggal 4 Maret 2003, Chairman Google dan CEO, Erick Schmidt, mengumumkan layanan iklan konten bertarget yang disebut AdSense. Untuk mendukung program AdSense, pada tanggal 23 April 2003 atau sebulan kemudian Google mengakuisisi Applied Semantics yang teknologinya mendukung layanan AdSense.

Sejak AdSense didirikan, unit *AdSense for Content* hanya mendukung bahasa Inggris dan beberapa bahasa negara-negara di Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur, serta satu negara Asia Tenggara yaitu bahasa Thailand. Namun akhirnya pada tanggal 1 Februari 2012 Google secara resmi mengumumkan bahwa Bahasa Indonesia kini didukung untuk menampilkan unit iklan *AdSense for Content*, setelah sebelumnya bahasa Indonesia hanya didukung untuk unit *AdSense for Search* saja. Kini *AdSense for Content* mendukung 36 bahasa negara di dunia.

Pada tanggal 7 November 2012 Google mengumumkan telah memperbarui aplikasi permohonan AdSense bagi *publisher* baru yang mendaftar AdSense melalui mitra host, artinya pendaftar baru yang

---

<sup>113</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense> diakses pada 30 Okt 2021

mendaftar AdSense melalui Youtube, Blogger dan Hubpages. Sejak saat itu akun AdSense dibedakan menjadi dua macam, yaitu akun AdSense hosted dan akun AdSense non hosted. Berdasarkan catatan resmi Google, jumlah *publisher* AdSense kini mencapai lebih dari 2 juta *publisher* di seluruh dunia

Google AdSense merupakan program afiliasi bisnis internet yang sangat populer di dunia online saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi penayang iklan bagi Google dengan syarat yang mudah dan cepat, yaitu cukup dengan menempatkan iklan-iklan Google di situs atau di blok mereka. Dengan metode komisi PPC (*pay per klik*), dihasilkan uang dari Google. Metode itu jauh lebih sederhana dan sangat likuid, berbeda dengan afiliasi lainnya yang mengharuskan kita menjual sesuatu agar kita dapat mendapatkan komisi. Google AdSense telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet.<sup>114</sup> Tidak seperti perusahaan-perusahaan dot.com dari silicon valley, Google tidak perlu mencari investor-investor besar, tetapi cukup orang-orang biasa yang bahkan hanya bermodal komputer yang terhubung ke internet. Sudah banyak orang yang menjadi jutawan online hanya dengan mengikuti program Google AdSense.

Google AdSense ialah cara gratis dan mudah bagi semua penayang situs *website*, untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang dipasang di situs *website* mereka. Google AdSense merupakan program periklanan yang dijalankan oleh Gogle Inc, dengan melibatkan tiga pihak yaitu pihak pengiklan AdWords (*advertisers*), penayang AdSense (*publisher*) dan pihak pengelola (Google).

*Advertisers* membayar Google untuk mengiklankan produknya di *website* milik *publisher*, lalu Google membayar *publisher* sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik *advertisers*. Jika ada orang yang mengklik iklan AdSense di *website* milik *publisher*, maka *publisher* akan

---

<sup>114</sup> Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 17

mendapatkan uang untuk setiap klik. Selain pendapatan dari klik iklan, *publisher* juga akan menerima uang dari setiap seribu tayang iklan AdSense

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (*AdSense for Search*). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs *website* dapat memasang kotak pencarian Google di halaman *website* mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian.<sup>115</sup>

Google AdWords merupakan suatu program yang mewadahi orang-orang yang menginginkan iklannya muncul di internet. Caranya dengan membuat suatu iklan terlebih dahulu dalam bentuk gambar, teks atau video kemudian pengiklan itu membayar ke Google AdWords supaya iklan mereka ditampilkan pada *website* orang-orang yang telah mendaftar di Google AdSense.

Google akan memastikan iklan yang ditampilkan mempunyai topik yang berhubungan dengan tulisan pada *website* atau blog. *Advertisers* menginginkan pengunjung *website* benar-benar tertarik pada produk dan layanan mereka sehingga akan mengklik iklan di *website* dan mungkin akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan *advertisers*. Jadi, bagi *advertisers* sebuah klik berarti satu kesempatan untuk menjual produk atau jasa.

Besar kecilnya nilai yang diberikan pada satu klik berbeda-beda tergantung *advertisers*. AdWords biasanya menjual nilai klik ini pada sistem pelelangan otomatis. Intinya, semakin banyak uang yang *advertisers* tawarkan untuk satu klik iklan, semakin sering pula iklan tersebut akan

---

<sup>115</sup> Alfi Karomah, *Pengaturan Kerjasama Antara Google Adsense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili*, Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol. 1, 2019

ditampilkan yang berarti semakin besar kesempatan orang-orang untuk mengklik iklan tersebut.

Google bisa merekam aktivitas pengunjung setelah mengklik suatu iklan pada Google AdSense. Jika *website* Anda hanya menghasilkan klik saja dan tidak pernah menghasilkan aktivitas lain seperti sale, membeli produk atau jasa dan sebagainya maka Google bisa menonaktifkan akun AdSense, hal ini karena klik tersebut harus berasal dari orang-orang yang benar-benar tertarik pada iklan yang ditampilkan.<sup>116</sup>

Berikut macam-macam jenis AdSense yang bisa dipakai setelah terdaftar sebagai *publisher* AdSense yaitu:

#### 1. *AdSense for Content*

*AdSense for content* adalah jenis AdSense di mana iklan yang keluar akan cocok atau sesuai dengan isi konten atau artikel yang ada di dalam suatu blog atau situs. Jenis AdSense ini paling populer dan banyak digunakan oleh *publisher*,

Kita tidak perlu repot-repot karena iklan secara otomatis akan keluar sesuai dengan topik atau sebagian besar *keyword* artikel yang ditulis. Jadi misalnya blog itu mempunyai konten tentang musik maka secara otomatis iklan yang keluar adalah yang berhubungan dengan musik. *AdSense for content* juga mempunyai *highest rate* dalam *conversion click*, karena pada umumnya kecenderungan *visitor* dalam mengklik iklan cukup tinggi.

#### 2. *AdSense for Search*

AdSense jenis ini berupa kolom pencarian yang bisa ditempatkan pada blog atau situs. *AdSense for search* pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah. *Visitor*

---

<sup>116</sup> Dedik Kurniawan, *Step by Step Google AdSense*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal 2



akan mengetikkan kata yang tidak ada dalam artikel blog dan ingin mencari sendiri melalui kotak pencarian yang ada dalam sebuah blog. Pada saat *visitor* menekan tombol *search* maka akan terbuka halaman baru di mana halaman yang keluar itu seperti halnya ingin mencari suatu kata di Google.

*Publisher* akan mendapat *earning* jika *visitor* mengklik iklan yang keluar dari *search result* (hasil pencarian). Kelebihan dari jenis AdSense ini biasanya nilai klik yang dihasilkan lebih besar dari *AdSense for content* dan jenis AdSense yang lain.<sup>117</sup>

### 3. *AdSense for Feeds*

AdSense jenis ini menampilkan iklan yang ada dalam *feed* blog atau situs. Syarat untuk mengaktifkan *AdSense for feed* yaitu *feed* blog kita harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan *feed* melalui *feedburner*. Jadi harus register terlebih dahulu di *feedburner* dengan akun Google.

*Publisher* akan memperoleh *earning* apabila iklan yang keluar dari *feed* blog diklik oleh *visitor*. Sama halnya dengan *AdSense for search*, jenis iklan ini kurang populer dan paling jarang digunakan oleh *publisher*, karena *publisher* yang mempunyai blog dengan *visitor* yang kecil atau *subscriber feed* blog yang sedikit akan sangat sulit mendapatkan klik.

Pada umumnya *AdSense for feeds* digunakan oleh *publisher* yang mempunyai blog dengan pembaca (*visitor*) yang tetap dan jumlahnya cukup banyak. Jadi, *visitor* akan berlangganan *feed* blog melalui email ataupun Google *reader* tanpa perlu mengunjungi blog tersebut tetapi tetap ingin mendapatkan atau membaca artikel terbaru.

---

<sup>117</sup> Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google AdSense*, (Yogyakarta: Lokomedia, 2017), hal. 19

#### 4. *AdSense for Mobile*

Jenis AdSense ini hanya dapat digunakan oleh *publisher* yang mempunyai blog *mobile* atau blog yang diakses melalui *wap*. *AdSense for mobile* juga jarang dipakai seperti halnya *AdSense for search* dan *feeds*, tetapi bagi *publisher* yang mempunyai blog berbasis *wap* AdSense jenis ini mempunyai nilai konversi klik yang cukup tinggi, karena pada umumnya *visitor* yang datang (tentunya) melalui *mobile* browser dan hanya dapat diakses melalui HP.

Pada umumnya *visitor* akan sulit membedakan antara link dan iklan dari AdSense, sehingga jumlah klik yang terjadi juga cukup banyak. Dibandingkan jenis iklan yang lainnya, nilai klik *AdSense for mobile* sangat kecil yaitu antara \$0,01 sampai \$0,10. Tetapi *earning* yang didapatkan terkadang dapat mengalahkan jenis AdSense yang lainnya, karena memiliki jumlah CTR (*click through rate*) yang paling banyak.

#### 5. *AdSense for Videos*

Mungkin tidak banyak *publisher* yang mengetahui tentang AdSense jenis ini. Bukannya karena kurang populer, hanya saja *AdSense for video* terbatas pada negara dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini Google AdSense bekerja sama dengan youtube, di mana iklan yang tampil berupa video dan *publisher* akan mendapat *earning* apabila ada *visitor* yang menonton iklan layanan berupa video dari youtube tersebut.

#### 6. *AdSense for Domains*

AdSense jenis ini memperbolehkan *publisher* untuk memasang domainnya di *host* Google. *Publisher* hanya perlu untuk mempromosikan domain itu untuk mencari *visitor* sebanyak-banyaknya. Sama halnya seperti *AdSense for search*, jenis iklan yang muncul dalam bentuk hasil pencarian yang diberikan oleh Google

*search* dan *publisher* akan mendapat bayaran jika ada iklan yang diklik di dalam hasil *search* tersebut.<sup>118</sup>

Dalam melakukan kontrak, klausul-klausul yang disepakati merupakan klausul-klausul yang dibuat secara pihak oleh Google sehingga *publisher* tidak memiliki hak kebebasan berkontrak atau dengan kata lain klausul akad yang dibuat merupakan kontrak baku dari pihak Google. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari moral hazard (tindakan salah satu pihak yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang lain) dari *publisher*, karena perjanjian dilakukan secara online dan hal itu berpotensi terjadinya penyelewengan baik sistem maupun dalam aplikasinya<sup>119</sup>

Perbedaan Google AdSense dengan jaringan iklan lain yaitu bisnis Google AdSense yang inovatif ini akan membantu Anda memaksimalkan potensi penghasilan situs. Berikut beberapa keunggulan Google AdSense, ialah:

1. Menjalankan iklan yang menarik bagi pengguna

Google AdSense menayangkan iklan teks dan gambar yang mudah dibaca serta ditargetkan untuk konten halaman *website* dan AdSense untuk permintaan pencarian.

2. Memanfaatkan teknologi pencarian Google

Teknologi pencarian dan pemberian peringkat halaman yang eksklusif dari Google merupakan dasar bagi AdSense. Google AdSense memahami koteks dan konten halaman *website* serta mencocokkan iklan Google dengan halaman *website* secara tepat.

3. Menjalankan iklan yang ditargetkan

---

<sup>118</sup> Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google Adsense.....*, hal. 21

<sup>119</sup> Ali Musthafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penayang Iklan Google Dalam Blog*, Journal Riset Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021

Selain iklan bertarget kata kunci, Google juga menyediakan iklan bertarget penempatan yang menawarkan iklan harga per tayang yang sangat sesuai untuk halaman *website*.

#### 4. Mempersiapkan sangat cepat dan mudah

Persiapan AdSense mudah dilakukan dan *publisher* tidak memerlukan sumber daya teknis. Google AdSense memberikan beberapa baris HTML yang dapat ditambahkan ke halaman *website*, hanya perlu beberapa menit kemudian *publisher* dapat menayangkan iklan Google pada halaman dan menambah penghasilan iklan.

Program AdSense berbeda karena menyediakan iklan yang ditayangkan oleh Google Ads pada situs. Setelah itu, Google akan membayar untuk iklan yang ditampilkan di situs berdasarkan klik pengguna pada iklan atau tayangan iklan, bergantung pada jenis iklannya. AdSense memberikan akses cepat dan otomatis ke banyak sumber permintaan pengiklan, yang berarti persaingan untuk mendapatkan ruang iklan, iklan yang lebih relevan, dan iklan untuk semua konten online<sup>120</sup>

### C. Mekanisme Google AdSense

Google AdSense menyediakan cara bagi pemilik situs *website* untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. AdSense bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs *website* berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka, karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda maka jumlah yang *publisher* peroleh tidak akan sama. Cara kerja Google AdSense yaitu sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> [https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id&ref\\_topic=1319753](https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id&ref_topic=1319753)  
diakses pada 30 Okt 2021

1. *Publisher* menyediakan ruang

*Publisher* menyediakan ruang iklan pada *website* dengan menempelkan kode iklan di *website* dan memilih lokasi untuk menampilkan iklan

2. Iklan yang membayar paling tinggi akan tampil di *website*

Pengiklan akan menawar agar ditampilkan dalam ruang iklan pada pelelangan waktu nyata. Iklan yang membayar paling tinggi dapat dilihat pada *dashboard* AdSense.

3. *Publisher* dibayar

Pihak Google AdSense menangani proses penagihan semua pengiklan dan jaringan untuk iklan di *website* guna memastikan *publisher* menerima pembayaran tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar Google AdSense, yaitu

1. *Website* yang sudah aktif dan punya banyak konten
2. Atau untuk saluran Youtube bisa menyiapkan setidaknya 1000 *subsribers* dan 4000 jam tontonan<sup>121</sup>
3. usia untuk mendaftar akun AdSense yaitu 18 tahun, “seperti yang dinyatakan dalam persyaratan dan ketentuan AdSense, penayang harus berusia minimal 18 tahun untuk berpartisipasi di program AdSense”.


Untuk mendaftar Google AdSense usahakan Gmail yang mendaftar sama dengan yang digunakan untuk mendaftar blogger. Berikut cara mendaftar Google AdSense:

1. Masukkan URL Google AdSense yaitu <https://www.google.com/adsense/start/>

---

<sup>121</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google Adsense*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal.6

## 2. Klik tombol mulai

The image shows a screenshot of the Google AdSense registration page. The page has a blue header with the Google AdSense logo and a 'Daftar' button. Below the header, there are three main sections: 1. 'Situs Anda' (Your Site) with a label 'URL situs Anda' and a text input field containing 'Misalnya: www.example.com'. 2. 'Alamat email Anda' (Your Email Address) with a label 'Email Anda' and a text input field. 3. 'Dapatkan info AdSense yang bermanfaat di alamat email tersebut' (Get useful AdSense info at that email address) with two radio button options: 'Ya, kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan' (Yes, send me customized support and performance tips) and 'Tidak, jangan kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan' (No, don't send me customized support and performance tips). The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the search bar, task icons, and system tray.

3. Lengkapi *form* pendaftaran yang diberikan sesuai petunjuk berikut ini
  - a. URL situs, masukkan alamat situs tanpa http:// atau https://. Misalnya [www.sarangtutorial.com](http://www.sarangtutorial.com)
  - b. Email, pada bagian ini silahkan masukkan email situs/blog. Pastikan email yang didaftarkan ke Google AdSense adalah email yang digunakan di blog atau *website* dan jangan email yang lain.
  - c. Dapatkan info AdSense, di sini pilih **Ya**
4. Selanjutnya klik tombol **simpan dan lanjutkan**
5. Pilih bahasa yang digunakan sebagai contoh seperti Indonesia
6. Geser ke bawah dan berikan tanda ceklis pada “Ya, penulis telah membaca dan menyetujui persetujuan” lalu klik **buat akun**
7. Akan langsung ditampilkan halaman beranda akun AdSense, tetapi masih belum aktif lalu klik **mulai**
8. Pada tahap ini diwajibkan untuk melengkapi data sesuai KTP, seperti nama, alamat lengkap sesuai KTP, serta nomor telepon lalu klik **irim**

9. Selanjutnya akan diberikan kode AdSense yang harus diletakkan di blog atau *website*. *Copy* kode/*script* Google AdSense yang ada di dalam kotak dan letakkan (*paste*) kode nya dalam blog
10. Berikan tanda ceklis pada “saya telah menempelkan kode ke situs saya” dan tekan **selesai**

Pada halaman *dashboard* AdSense akan terdapat pesan bahwa saat ini situs/blog sedang di *review* atau ditinjau. Proses *review* atau peninjauan tim AdSense terhadap situs atau blog paling cepat membutuhkan waktu 3 hari, tapi bisa juga 1 minggu atau bahkan 3 bulan.

Jika pengajuan Google AdSense diterima maka akan ada email yang masuk guna melengkapi profil seperti nama lengkap, alamat, rekening bank dan lainnya, dengan cara:

1. Langsung saja kunjungi situs resmi Google AdSense <https://www.google.com/adsense/start/>
2. Klik **Sign In** atau **Masuk**, masukkan email serta *password* AdSense, kemudian klik *next* untuk melanjutkan
3. Setelah terbuka halaman *dashboard* AdSense, maka klik menu akun > setelan pribadi
4. Lengkapi data pribadi seperti nama depan dan nama belakang sesuai KTP
5. Selanjutnya klik menu pembayaran, tentukan model pembayaran dari Google AdSense ke rekening.
6. Pilih kelola metode pembayaran , masukkan nama pemilik rekening kemudian pilih bank yang digunakan

7. Berikan tanda ceklis pada “tetapkan sebagai metode pembayaran utama” lalu simpan<sup>122</sup>

Rank	Website
1	google.co.id
2	google.com
3	youtube.com
4	detik.com
5	tribunnews.com
6	tokopedia.com
7	facebook.com
8	bukalapak.com
9	yahoo.com
10	liputan6.com

Rank	Website
11	kompas.com
12	kaskus.co.id
13	kapanlagi.com
14	brilio.net
15	lazada.co.id
16	merdeka.com
17	sindonews.com
18	uzone.id
19	idntimes.com
20	kumparan.com

Data 20 situs teratas yang paling sering di akses oleh pengguna internet di Indonesia di mana dari 20 situs teratas tersebut 12 di antaranya telah menjadi mitra Google sebagai situs yang menggunakan Google AdSense, di antara 20 situs teratas yang sudah bekerja sama dengan Google dan menggunakan layanan AdSense yaitu yahoo.com, liputan6.com, kompas.com, kaskus.co.id, kapanlagi.com, merdeka.com, sindonews.com, uzone.id, idntimes.com dan tentunya jaringan Google sendiri di antaranya yaitu google.co.id, google.com, dan youtube.com.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Dedik Kurniawan, *Step by Step Google AdSense.....*, hal 245-248

<sup>123</sup> M. Miller, *Google AdSense Quick Guide: Mastering the New Google AdSense Interface*, earson education , Inc, 2012




#### D. Aturan Kebijakan Program AdSense

Meski program AdSense memberikan keuntungan yang besar, Google menetapkan aturan ketat untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pemasang iklan yang sering dirugikan oleh tindakan tidak terpuji pemilik situs anggota program AdSense. Beberapa larangan Google yang harus ditaati pemilik situs *website* atau blog peserta program AdSense adalah<sup>124</sup>:

1. Mengklik iklan yang ditampilkan situs milik sendiri, baik dengan cara manual atau dengan bantuan perangkat lunak khusus
2. Dengan sengaja mendorong pengunjung situs untuk mengklik iklan yang ditampilkan, misalnya dengan kata-kata “klik iklan ini” atau “kunjungi halaman ini”
3. Mengubah bentuk dan ukuran unit iklan yang telah ditentukan Google
4. Membuat pranala langsung menuju halaman hasil pencarian AdSense untuk pencarian
5. Mengisi secara otomatis kotak pencarian AdSense dengan Kata kunci tertentu
6. Memanipulasi target iklan dengan kata kunci tersembunyi atau dengan IFRAME
7. Kode unit iklan AdSense harus ditempatkan langsung pada kode html Situs *website* tanpa perubahan. Pemilik situs tidak diperbolehkan mengubah kode AdSense dengan alasan apapun, misalnya dengan tujuan menampilkan hasil klik di jendela *pop up* atau mengalihkan target iklan.

---

<sup>124</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense> diakses pada 30 Okt 2021



Sistem transaksi yang digunakan oleh Google dalam menayangkan iklan begitu canggih. Aturan yang diberlakukan terhadap *publisher* dalam melindungi *advertisers* sangatlah ketat. Aturan Google yang diberlakukan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu TOS AdSense yang menyatakan bahwa *publisher* tidak diperbolehkan untuk mengklik iklan sendiri. Ketika *publisher* melakukan klik terhadap iklan yang ditampilkan pada situs mereka, maka Google dapat dengan segera mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh *publisher*, dan Google pun tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan (*banned*) terhadap *publisher* yang nakal.<sup>125</sup>

*Banned* Google AdSense adalah sebuah larangan menampilkan iklan Google di situs *website publisher*, di mana sanksi ini dijatuhkan oleh Google AdSense bagi *publisher* yang melanggar kebijakan program. *Banned* Google AdSense ada beberapa macam, pertama iklan dinonaktifkan sehingga iklan tidak bisa tampil pada salah satu halaman tertentu yang dianggap melanggar kebijakan program. Kemudian situs dinonaktifkan sehingga situs *website* tidak bisa menampilkan iklan di semua halamannya. Dan yang terakhir adalah akun AdSense dinonaktifkan, ini adalah hukuman

<sup>125</sup> Nahara Eriyanti, "Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam", Jurnal, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol. 9 No. 2 Tahun 2019

bagi pelanggaran berat sehingga *publisher* tidak bisa lagi menampilkan iklan di semua situs *website* miliknya dan tidak diperbolehkan lagi mendaftar di Google AdSense secara permanen.<sup>126</sup>

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan *publisher* di antaranya yaitu:

1. Jangan mengubah kode AdSense

AdSense telah menyediakan banyak variabel yang bisa disesuaikan dengan tampilan dan kebutuhan blog seperti mengatur warna *link*, warna *background*, border dan lain sebagainya. Untuk kotak pencarian memang pilihannya agak terbatas, tetapi tidak boleh mengubah kode yang ada. Mem-parse kode untuk menempatkan iklan di dalam postingan tidak termasuk mengubah kode, hanya saja mengubah bahasa dari *javascript* ke *html*.

2. Jangan mengklik iklan sendiri

Hal ini sangat krusial dan paling banyak menjadi penyebab akun AdSense di *banned*, termasuk menggunakan *tools* untuk melakukan klik tombol otomatis dan sebagainya. Google memiliki seperangkat sumber daya yang mumpuni yang dengan mudah mendeteksi jika terjadi kecurangan dalam mengidentifikasi klik itu valid atau tidak.

3. Jangan memberi label pada iklan semauanya

Beberapa blogger memberi label pada kotak iklan AdSense (biasanya dipasang di *sidebar*) dengan label bermacam-macam seperti “informasi penting” atau “info menarik” dan lain sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan. Jika memang ingin menambahkan label Google hanya membolehkan label “*sponsored link*” atau “*advertisements*”.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense> diakses pada 30 Okt 2021

<sup>127</sup> Dedik Kurniawan, *Step by Step Google Adsense.....*, hal 250-251

4. Jangan menempatkan unit iklan lebih dari yang ditentukan

Batas minimal unit iklan yang diperbolehkan oleh Google adalah sebagai berikut

- a) 3 unit iklan biasa (iklan *banner* dan teks)
- b) 3 unit iklan tautan (*link text*)
- c) 2 unit penelusuran

5. Jangan mengatur klik pada iklan terbuka di halaman baru secara *default*

AdSense menginginkan agar iklan harus terbuka di halaman yang sama, dan tidak boleh membuat koe agar semua *link* terbuka pada halaman baru atau *frame*.

6. Jangan mengirimkan iklan AdSense via email

Email berformat *html* dapat menampilkan dengan baik iklan AdSense, tetapi jika Google menemukan ada klik yang berasal dari email, maka dalam waktu singkat akun akan di nonaktifkan.

7. Jangan menyandingkan AdSense dengan program *contextual Ads* lainnya

Jangan memasang layanan pencarian selain pencarian Google di situs yang sama. Sampai saat ini hanya *chitika* yang diizinkan oleh Google untuk bersanding bersama-sama AdSense.<sup>128</sup>

8. Jangan membuat banyak akun AdSense

Pada dasarnya satu orang tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu akun AdSense, sebab satu akun AdSense cukup untuk banyak situs. Jika ingin membuat lebih dari satu akun AdSense dengan memakai nama dan ID orang lain dan sampai ketahuan bahwa sebenarnya itu dikelola oleh

---

<sup>128</sup> Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google Adsense.....*, hal. 19

satu orang, maka akan sangat berbahaya bagi keutuhan semua akun AdSense yang dimiliki.

### E. Pembayaran Google AdSense

Saat ini Google AdSense masih menggunakan *dollar* sebagai mata uang utama walaupun sudah diatur menggunakan bahasa Indonesia. Uang yang didapatkan untuk sekali klik bisa saja 1 sen (100 rupiah), bisa 10 sen (1000 rupiah), bisa satu *dollar* (13.000 rupiah) dan bisa juga nilai yang lainnya. Jumlah uang yang didapatkan per klik AdSense tergantung pada banyak variabel yang berbeda-beda.

Rumus perhitungan penghasilan blog dalam satu bulan dari Google AdSense bisa diperkirakan, yaitu

$$RP = PV \times CTR \times CPC$$

Rp = Penghasilan blog dalam rupiah

PV (*Page View*) = Jumlah halaman blog yang dilihat pengunjung (*visitor*)

CTR (*Click Through Rate*) = Persentase klik iklan pada blog

CPC (*Cost Per Click*) = Biaya per 1 klik iklan yang akan dibayarkan

Misalnya jika pengunjung blog 3000 per hari, maka PV = 3000 halaman, CTR = 3% dan CPC = Rp. 500 maka


$$Rp = PV \times CTR \times CPC$$

$$Rp = 3000 \times 3\% \times 500$$

$$Rp = 45.000$$

Jadi penghasilan blog dalam sehari adalah Rp 45.000 x 30 hari = Rp 1.350.000 per bulan. Jika memang penghasilan blog sudah mencapai angka

Rp 1.300.000 maka sudah bisa gaji dan sudah bisa mencairkan uang dari Google AdSense tersebut.<sup>129</sup>



Google menggandeng beberapa perusahaan *finance payment* terkenal seperti lembaga perbankan dan non perbankan atau jas pos. Dalam lembaga perbankan Google bekerja sama dengan seluruh bank di seluruh belahan dunia yang melayani transfer internasional. Dalam hal ini Google masih membebankan biaya transfer terhadap *publisher* yang nominalnya berbeda menurut masing-masing bank. Di Indonesia sendiri Google sudah bekerja sama dengan bank-bank terkenal yang ada, seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Selain lembaga perbankan Google juga bekerja sama dengan non perbankan yaitu *Western Union* dan jasa transfer internasional. Berbeda dengan Bank, biaya transfer *Western Union* ditanggung keseluruhan oleh Google.

Google selalu membayar setiap tanggal 20 ke atas, dengan syarat akun AdSense sudah mencapai batas minimal pencairan AdSense yaitu 100 USD. Sehingga pencairan penghasilan di bawah 100 USD tidak bisa dicairkan pada *publisher* sekalipun sudah melebihi satu bulan. Karena yang menjadi acuan adalah pencapaian 100 USD *publisher*.

<sup>129</sup> Dedik Kurniawan, *Step by Step Google AdSense.....*, hal. 6

Sedangkan untuk biaya pemasangan iklan atau biaya Google AdWords bervariasi karena Google menggunakan sistem lelang (*Auction*). Anda harus melakukan optimasi iklan untuk ditampilkan dalam unit iklan dengan biaya paling efisien. Di Indonesia, Biaya klik mulai dari 800 rupiah pada *Search*, 150 rupiah pada *Display* dan 30 rupiah per-view pada video.

Namun sebagai pengiklan, memiliki kontrol untuk anggaran iklan harian dan maksimum biaya yang ingin bayarkan untuk setiap klik-nya. Hanya saja, bila melakukan penawaran terlalu rendah, misal 100 rupiah per klik, walaupun sistem menerima penawaran, namun kecil kemungkinannya iklan dimunculkan karena secara keseluruhan iklan dianggap memiliki ranking iklan (*Ad Rank*) yang sangat rendah. Jadi sebagai pengguna iklan Google, harus bisa menentukan pada angka berapa biaya iklan cukup memberikan keuntungan.

AdSense menggunakan lelang iklan untuk secara otomatis memilih iklan yang akan muncul pada halaman Anda. Iklan yang membayar paling tinggi akan ditampilkan di situs. pengiklan Google Ads di Jaringan *Display* Google mengajukan *bid* untuk menampilkan iklan mereka di situs penayang AdSense untuk konten<sup>130</sup>.

Lelang iklan digunakan untuk memilih iklan yang akan ditampilkan di halaman dan menentukan jumlah penghasilan Anda dari iklan tersebut. Pada lelang biasa, penawar yang tertarik menyebutkan harga maksimum yang ingin dibayarkan untuk membeli item tertentu. Demikian juga, lelang iklan kami mengizinkan pengiklan menyebutkan harga yang bersedia mereka bayar untuk klik di iklan atau tayangan yang ditampilkan di halaman AdSense.

Karena lelang iklan memberi peringkat kepada pengiklan berdasarkan *bid* dan Skor Kualitas mereka, timbul situasi yang saling menguntungkan: lelang akan menetapkan unit iklan kepada pengiklan yang

---

<sup>130</sup> <https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=id> diakses pada 30 Okt 2021

paling menganggapnya bernilai. Jadi, iklan yang menang akan berasal dari pengiklan yang bersedia untuk membayar paling mahal, dan pendekatan berbasis Skor Kualitas memastikan pengalaman pengguna yang baik.

Sebelum lelang iklan berlangsung, sistem kami terlebih dulu menyaring semua iklan Google Ads yang tersedia untuk menentukan iklan yang valid untuk bersaing agar ditampilkan di halaman Anda. Berikut adalah beberapa cara penyaringannya:

1. Penargetan iklan: Kami hanya mempertimbangkan iklan yang relevan dengan konten atau pengguna situs Anda. Melalui penargetan penempatan, kami juga mempertimbangkan iklan dari pengiklan yang secara khusus telah memilih untuk menampilkan iklan di halaman Anda ketika mereka menemukan kecocokan antara penawaran mereka dan pengguna situs Anda.
2. Format Iklan: Pengiklan dapat membuat iklan teks atau gambar, dan memilih penargetan kontekstual, penargetan penempatan, atau penargetan pengguna. Jadi, bergantung pada pilihan Anda, jenis iklan tertentu mungkin akan valid atau tidak valid untuk ditampilkan di halaman Anda.

Seperti pada lelang biasa, semakin banyak pengiklan yang mengajukan *bid* untuk ditampilkan di halaman, maka semakin tinggi persaingan untuk unit iklan Anda, dan semakin banyak penghasilan Anda. Semakin sedikit pembatasan yang Anda terapkan pada iklan yang dapat tampil di situs Anda, semakin banyak iklan yang dapat ditampilkan oleh sistem kami, sehingga meningkatkan pendapatan Anda.<sup>131</sup>

Setelah memiliki sekumpulan iklan yang valid, lelang iklan menentukan iklan mana dari sekumpulan iklan tersebut yang akan ditampilkan di halaman dan jumlah yang akan dibayarkan setiap pengiklan.

---

<sup>131</sup> <https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=id> diakses pada 30 Okt 2021



Untuk setiap iklan yang valid, Peringkat Iklan dihitung dengan menggabungkan *bid* umum dan Skor Kualitas iklan. Karena iklan kemudian diberi peringkat menurut Peringkat Iklan, pengiklan dengan *bid* CPC rendah namun memiliki Skor Kualitas tinggi dapat memenangkan lelang terhadap pesaing lain dengan *bid* umum lebih tinggi tetapi memiliki materi iklan yang memberikan pengalaman pengguna yang buruk dan cenderung tidak diklik. Sistem berbasis lelang dinamis ini juga berarti bahwa harga yang dibayar pemenang bervariasi dari satu lelang ke lelang lainnya, dan dari satu tayangan iklan ke tayangan iklan lainnya, bergantung pada Skor Kualitas pengiklan untuk halaman tersebut dan pada tingkat persaingan lelang.

Skor Kualitas adalah ukuran dari seberapa berguna iklan Anda bagi orang-orang yang melihatnya. Hal itu didasarkan pada beberapa faktor, termasuk:

1. Prediksi performa pengiklan, seperti rasio klik-tayang (CTR).
2. Faktor yang memengaruhi kualitas pengalaman pengguna saat melihat iklan.

*bid* CPC seorang pengiklan belum tentu menunjukkan besar biaya yang dikenakan kepadanya. Harga yang dibayar seorang pengiklan “CPC Aktual” bergantung pada hasil lelang dan sering kali dapat kurang dari *bid* CPC pengiklan tersebut.

Setiap iklan yang di klik senilai \$0,1- 0,6\$ per klik, dan iklan yang ditampilkan berbeda-beda karena pihak Google AdSense yang mengatur iklan apa yang tampil, berapa iklan yang tampil dan di mana letak iklan itu muncul. Semakin banyak iklan yang tampil di konten Youtuber maka semakin banyak AdSense yang didapat, namun banyaknya *viewers* dan *subscribers* juga mempengaruhi AdSense yang didapat<sup>132</sup>.

---

<sup>132</sup> Masriadi Sambo & Jafaruddin Yusuf, *Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 46

Pengiklan	Bid CPC	Skor Kualitas	Iklan ditampilkan?
Anisa	\$5	10	Ditampilkan
Budi	\$3	10	Tidak ditampilkan
Candra	\$1	10	Tidak ditampilkan

Dalam contoh ini, ada tiga pengiklan dengan Skor Kualitas yang sama bersaing untuk unit iklan yang hanya dapat menampilkan satu iklan. Anisa memenangkan lelang karena ia mengajukan bid tertinggi, berdasarkan pada kombinasi bid CPC dan Skor Kualitas.

Jumlah yang diperlukan Anisa untuk menduduki peringkat di atas iklan terbaik berikutnya iklan Budi adalah \$3,01. Karena ini adalah unit iklan yang hanya menampilkan satu iklan, semua klik yang diterima Anisa dianggap inkremental terhadap apa yang mungkin akan ia terima pada posisi yang lebih rendah, yang sama artinya dengan tidak ditampilkan karena tidak ada posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, Anisa membayar CPC Aktual sebesar \$3,01 per klik

Jenis penetapan harga lelang yang mempertimbangkan performa tambahan dari berbagai posisi iklan ini membantu menciptakan insentif bagi pengiklan untuk mengajukan *bid* dengan nilai maksimum mereka untuk sebuah klik, karena pengiklan tidak mendapatkan apa-apa dengan mengajukan *bid* lebih rendah tetapi berisiko kehilangan klik yang bernilai.<sup>133</sup>

Lelang iklan bersifat dinamis, hasil masing-masing lelang dan penghasilan Anda dapat berubah bergantung pada sejumlah faktor. Salah satu faktor adalah cara pengiklan menyiapkan kampanye AdSense untuk konten, yang akan memengaruhi lelang mana yang akan diikuti. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi lelang iklan:

---

<sup>133</sup> <https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=id> diakses pada 30 Okt 2021

1. Kampanye musiman: Pengiklan dapat menyiapkan kampanye untuk berjalan selama waktu tertentu dalam setahun saat mereka membelanjakan lebih banyak uang dalam waktu singkat atau mengubah *bid* secara drastis.
2. Penargetan iklan: Pengiklan dapat memilih agar kampanye tertentu hanya bertarget kontekstual atau bertarget penempatan pada situs penayang.
3. Penargetan-geo: Pengiklan juga dapat menargetkan iklan ke kawasan tertentu dan memilih untuk mengajukan *bid* berdasarkan jam tertentu.
4. *Bidding* otomatis: Jika pengiklan menggunakan *Bidding* Otomatis, *bid* mereka dapat disesuaikan secara otomatis untuk menghasilkan klik atau konversi terhadap target tertentu yang telah mereka tetapkan.<sup>134</sup>

Semua faktor ini menunjukkan bahwa iklan yang sama tidak selalu bersaing untuk ruang iklan, sehingga penghasilan dapat bervariasi. Faktor lain yang dapat memengaruhi penghasilan adalah iklan yang diklik pengguna. Karena iklan di seluruh halaman akan memiliki bid dan Skor Kualitas berbeda, iklan tidak ditetapkan dengan harga yang sama. Tetapi, penting diingat bahwa setiap iklan yang ditampilkan di halaman konten telah memenangkan lelang untuk ruang tersebut. Iklan yang menang seharusnya relevan dengan pengguna dan membantu memperoleh penghasilan tertinggi dari halaman.

## **F. Transaksi *Advertising* Pada Google AdSense**

Biasanya iklan yang ditayangkan akan relevan dengan target pembaca *websitenya*. Jika topik dalam *website* tentang sepak bola maka iklan-iklan yang berkaitan dengan bidang sepak bola akan tayang di *websitenya*, sebab Google AdSense menempatkan iklan secara otomatis

---

<sup>134</sup> <https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=id> diakses pada 30 Okt 2021

berdasarkan sistem. Ada empat macam metode penempatan yang digunakan oleh Google AdSense yakni<sup>135</sup>:

1. Penargetan kontekstual, dengan memakai metode ini, Google AdSense akan menganalisis isi *website*. Analisis tersebut dilakukan melalui kata kunci, ukuran huruf, struktur *website*, dan lainnya. Selanjutnya Google AdSense akan menayangkan iklan yang relevan dengan isi *website*.
2. Penargetan berdasarkan penempatan, pengiklan yang bekerja sama dengan Google AdSense juga bisa memilih hendak menempatkan iklannya di mana
3. Penargetan personal, pengiklan juga bisa menempatkan iklan berdasarkan kriteria personal seseorang, misal berdasarkan minat, demografi, dan kriteria lainnya
4. Penargetan bahasa, Google AdSense juga bisa menargetkan iklan berdasarkan bahasa yang dipakai oleh pengunjung *website* ataupun bahasa yang dipakai di *website*.

Konten yang dilarang oleh Google AdSense yaitu<sup>136</sup>:

1. Konten terlarang
2. Konten khusus dewasa
3. Tema dewasa dalam konten keluarga
4. Konten yang berbahaya atau menghina
5. Narkoba dan konten yang terkait dengan narkoba
6. Konten yang terkait dengan minuman beralkohol
7. Konten yang terkait dengan perjudian

---

<sup>135</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google Adsense.....*, hal.4

<sup>136</sup> Kontrak Google Adsense, <https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>

8. Konten *hacking* dan *cracking*
9. Konten yang menyesatkan
10. Konten yang mengerikan
11. Konten yang terkait dengan senjata
12. Konten yang memfasilitasi pelanggaran hukum
13. Konten ilegal

Pada praktiknya di lapangan, banyak *publisher* yang mengeluhkan mengenai jumlah upah yang diperoleh setiap bulannya, karena *publisher* tidak mengetahui jenis iklan apa yang mereka dapatkan dalam konten mereka dan berapa harga untuk setiap satu klik iklan. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi penghasilan untuk tiap bulannya<sup>137</sup>.

Seperti Ujang yang mengeluhkan hal yang sama. Ia pernah mendapatkan perolehan yang tidak sama jumlahnya dalam kurun waktu satu bulan. Beberapa waktu yang lalu, Ujang mengaku pernah mendapatkan perolehan sekitar Rp. 1.300.000, namun pada bulan berikutnya ia pernah sama sekali tidak mendapatkan perolehan sedikit pun. Hal ini karena iklan yang muncul terkadang diacak oleh pihak Google dengan tema iklan yang berbeda-beda. Sehingga *publisher* tidak bisa menentukan iklan apa yang masuk dalam akun miliknya.

Senada dengan Ujang, salah satu *publisher* yang bernama Eldi Rosa juga mengalami masalah yang sama. Terkait iklan yang di *random* oleh Google ini, Eldi mengaku dalam sebulan hanya ada 300-500 *viewers* hanya 4% saja yang mengklik iklannya. Hal ini berpengaruh pada perolehan uang tiap bulannya. Karena selama ia bermain di dunia AdSense ini, sangat sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten ataupun lebih banyak.

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara pada 2 Nov 2021

## BAB IV

### ANALISIS BISNIS *ADVERTISING* PADA GOOGLE ADSENSE

#### A. Analisis Transaksi Bisnis *Advertising* pada Google AdSense

Perkembangan zaman menuntut perubahan dalam segala aspek kehidupan. Perekonomian dunia ialah salah satu aspek yang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dalam dunia ekonomi, tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan perdagangan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha bisnis yang dilakukan oleh perorangan dan sekelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Revolusi perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi memiliki dampak penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi bisnis, internet telah mengubah cara berbisnis yang memungkinkan pedagang untuk menawarkan berbagai produk yang tidak terbatas dan layanan kepada semua konsumen dari seluruh dunia kapan saja. Selain itu, internet juga dapat digunakan sebagai media periklanan. Banyak perusahaan beralih ke internet untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, sehingga internet dianggap sebagai media pemasaran terpenting di pasar global. Perusahaan menghabiskan miliaran *dollar* untuk iklan internet demi keuntungan yang lebih besar<sup>138</sup>.

Dari sisi konsumen, internet telah memberikan dampak yang lebih besar kepada konsumen dalam mengakses informasi produk dan layanan. Di antara beberapa faktor yang berkontribusi pada daya tarik konsumen untuk konsumen dalam konten online adalah setiap orang bisa melihat kapan, di mana, apa dan berapa banyak konten komersial. Internet memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai produk dan layanan perusahaan yang tidak terbatas di seluruh dunia. Selain itu juga mengurangi waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk berbelanja. Konsumen memiliki

---

<sup>138</sup> Tan Li Hsuan, *The Review of the Most Effective of Online Advertisement Techniques to Affect Online Customer Buying Decision*, Global Journal Inc (USA), Vol. 14, 2014

peran yang jauh lebih aktif dalam mencari informasi secara online dengan memiliki beberapa tujuan, dan tujuan tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu dan tanggapan terhadap informasi dari iklan online<sup>139</sup>.

Iklan *website (online advertising)*, suatu bentuk periklanan yang menggunakan *world wide website* untuk menarik pelanggan, dan telah menjadi salah satu saluran pemasaran yang paling umum digunakan, karena blog menjadi platform untuk mengekspresikan pendapat pribadi yang secara alami blog berisi berbagai jenis pernyataan termasuk fakta, komentar, dan pernyataan tentang kepentingan pribadi baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>140</sup>

Google AdSense merupakan corak bisnis modern yang sedang berkembang pesat saat ini. Sadar atau tidak, keberadaan Google AdSense sudah merubah tingkat kebutuhan ekonomi sebagian kalangan, kebutuhan sebagian orang sangat terbantu dengan adanya Google AdSense ini, baik untuk perusahaan yang ingin mempromosikan dan memperluas jaringan pasar produk atau untuk para konsumen yang ingin mencari kebutuhan dari dunia maya. Oleh sebab itu, sebagai biro pelayanan jasa iklan, AdSense menjadi solusi alternatif bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dari dunia maya

Di samping membantu para pengusaha, AdSense juga sangat membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan melakukan *searching* lewat online komoditi atau jasa yang diinginkan dan dibutuhkan. Hal itu selain faktor frekuensi perkembangan teknologi yang sulit dibendung, karena AdSense mampu bekerja sama dengan ribuan bahkan jutaan situs di belahan dunia.

---

<sup>139</sup> Yet Mee Lim, *The Effectiveness of Online Advertising in Purchase Decision: Liking, Recall and Click*, Australian Journal of Basic and Applied and Sciences, Vol. 5, 2011

<sup>140</sup> Teng-Kai Fan, Chia-Hui Chang, *Blogger-Centric Contextual Advertising*, An International Journal:Elsevier, Vol. 38, 2010

Pada dasarnya, untuk bergabung ke dalam program AdSense terdapat dua kategori situs, yakni *hosted* dan *non-hosted*, Hanya saja kekurangan dari situs yang berkategori *hosted* hanya mendapatkan fasilitas penayangan iklan di YouTube, Blogger dan HubPages. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sedangkan bagi situs yang berkategori *non-hosted* memiliki kelebihan pada penampilan iklannya yang bisa ditampilkan di mana saja, sehingga jangkauan periklanan menjadi lebih luas

Google AdSense adalah program kerja sama antara Google dengan pemilik konten. Dengan bergabung di Google AdSense, pemilik konten atau blogger dapat menayangkan iklan-iklan dari Google AdSense di *website* miliknya. Dengan menayangkan iklan tersebut pemilik *website* bisa mendapatkan penghasilan.<sup>141</sup>

Setiap para pemilik blog atau *website* di seluruh dunia dapat menggunakan program ini dengan cara mendaftar ke Google AdSense dan pendaftaran sendiri memiliki kurun waktu cukup lama untuk di afiliasi oleh pihak Google, membutuhkan waktu sekitar dua atau tiga hari untuk menerima balasan dari pihak Google AdSense. Jika diterima oleh Google AdSense maka pemilik blog atau *website (publisher)* secara otomatis bisa menayangkan atau menampilkan iklan.

Iklan yang ditampilkan oleh Google AdSense bisa menyerupai *text*, video, gambar, atau *text* gambar. Iklan-iklan tersebut diatur oleh pihak pengelola yaitu Google AdSense dan bisa menghasilkan uang untuk para pemilik *website* atau blog (*publisher*) yang sudah bekerja sama dengan Google AdSense. Google sendiri akan membayar setiap ada pengunjung blog atau *website* jika ada yang meng-klik iklan di blog atau *website* tersebut. Metode dalam menghasilkan uang dari AdSense akan di hitung dengan model perklik iklan atau per-seribu impresi. Google AdSense

---

<sup>141</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google Adsense.....*, hal.6



sendiri melarang untuk para *publisher* bekerja sama dengan pihak pengiklan lain, karena pihak Google AdSense hanya mengkhususkan satu blog atau *website* bisa bekerja sama dengan satu pengiklan yaitu Google AdSense, jika *publisher* yang sudah bekerja sama dengan pengiklan lain dan *publisher* tersebut ingin mendaftar ke Google AdSense, maka secara otomatis permintaan atau pendaftaran tersebut akan di tolak oleh pihak Google AdSense.

Google AdSense juga menyediakan cara bagi pemilik situs *website* untuk mendapatkan uang dari konten atau isi blog mereka. AdSense sendiri bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs tersebut berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka, karena para pengiklan atau *advertisers* membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda. Maka jumlah yang diperoleh tidak akan sama

Google AdSense yang bergerak di bidang jasa periklanan memiliki mekanisme yang melibatkan beberapa pihak, pihak pertama adalah *advertisers*, pihak kedua adalah Google dan pihak ketiga adalah *publisher*. *Advertisers* yang beriklan di Google akan ditawarkan dua pilihan, apakah iklan yang diinginkan hanya tampil di SERP (*Search Engine Result Page*) ataukah di Google Network (situs-situs *publisher*, Google Play Store, Youtube dan lain sebagainya). Ketika *advertisers* memilih untuk hanya ditampilkan pada SERP, maka tidak ada kaitannya dengan Google AdSense, namun sebaliknya ketika *advertisers* memilih untuk menampilkannya pada Google Network, maka salah satunya yaitu, Google AdSense akan mengatur untuk ditampilkan pada situs-situs *publisher*. Selain itu, penerapan transaksi juga cukup rumit, hal ini dengan memberlakukan sistem *pay per click* yang dilakukan secara otomatis dengan melibatkan komputer, di mana pengiklan hanya membayar sejumlah nominal yang disepakati bersama Google AdSense berdasarkan jumlah klik dari iklan yang ditampilkan. Selain *pay per click*, *advertisers* memiliki opsi yang lain yaitu dengan menerapkan

sistem *pay per impression*, di mana *advertisers* akan membayarkan sejumlah nominal dengan ketentuan iklan yang ditampilkan per 1000 kali tayang kepada Google dan *publisher*.

Namun disisi lain Google memberikan kebijakan kepada *publisher* bahwa, tidak boleh menempatkan kode AdSense pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman kebijakan Google AdSense. Antara lain seperti:

1. Konten pornografi, dewasa, atau vulgar.
2. Konten yang mengerikan.
3. Konten yang mengancam atau memprovokasi untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.
4. Konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau menindas individu atau kelompok individu.
5. Konten yang menghasut kebencian, mendukung diskriminasi, meremehkan individu atau kelompok berdasarkan ras atau suku, agama, disabilitas, usia, kebangsaan, status veteran, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, atau karakteristik lain yang terkait diskriminasi atau marginalisasi sistematis.
6. Bahasa tidak sopan yang berlebihan.
7. Konten *hacking*, *cracking*.
8. *Software* atau konten lainnya yang melanggar kebijakan *software* yang tidak diinginkan.
9. Konten narkoba dan peralatan terkait.
10. Penjualan obat resep.
11. Penjualan senjata atau amunisi
12. Penjualan online minuman beralkohol

Dari segi *content*, Google AdSense menerapkan *filterisasi* atau *screening* yang ketat terhadap iklan yang akan ditampilkan, Google akan melakukan *review* terhadap setiap iklan yang masuk dalam sistem Google AdWords, dan melakukan *filterisasi*, Google menerapkan sistem *Restricted Sensitive Categories*, yaitu kategori-kategori yang dilarang untuk ditampilkan dalam AdSense. Kategori sensitif akan diblokir secara *default* oleh Google ketika *advertisers* memasang iklan di AdWords, karena Google akan mereview secara manual iklan yang akan ditampilkan. Iklan dalam kategori ini dikategorikan sebagai *non-family safe* dan tidak diizinkan untuk ditampilkan pada halaman yang dikelola oleh AdSense. Di antara kategori tersebut adalah *gambling & betting (18+)* (judi dan taruhan), situs dewasa, dan alkohol. Adapun dari pihak *publisher*, Google juga memberikan opsi *screening*, dengan memberikan otoritas kepada *publisher* untuk menyaring iklan yang akan tampil di situs *publisher*. Dengan beberapa opsi tersebut, potensi munculnya iklan yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam dapat dihilangkan dan itu sesuai dengan etika beriklan dalam bisnis Islam.

Selain dari segi *content*, Google juga selalu menerapkan sistem yang memantau tindakan *publisher* seperti tindakan melakukan klik sendiri, atau tindakan melakukan klik otomatis. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan *advertisers*. Google akan melakukan pemecatan secara otomatis, ketika terlihat indikasi kecurangan yang dilakukan *publisher*.

Namun dalam melakukan kontrak, klausul-klausul yang disepakati merupakan klausul-klausul yang dibuat secara pihak oleh Google sehingga *publisher* tidak memiliki hak kebebasan berkontrak atau dengan kata lain klausul akad yang dibuat merupakan kontrak baku dari pihak Google. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari moral hazard dari *publisher*, karena perjanjian dilakukan secara online dan hal itu berpotensi terjadinya penyelewengan baik sistem maupun dalam aplikasinya

Secara umum pada dasarnya setiap muamalat adalah boleh selama tidak ada dasar yang membuat muamalat tersebut menjadi haram. Dalam

fikih muamalat terdapat beberapa prinsip yang harus ditaati oleh setiap yang hendak bertransaksi dan prinsip tersebut dapat mempengaruhi keabsahan transaksi yang telah dan akan dilakukan. Prinsip tersebut di antaranya adalah tidak mengandung unsur riba, *muqamarah*, monopoli, *ghisy* (penipuan), *najasy* (mengelabui pembeli), *tadlis*, *gharar*. Prinsip-prinsip inilah yang akan mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi dalam muamalat. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan di mana kata *maisir* ini identik dengan *qimar*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*).

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Al-Sad ayat 24)

Untuk menganalisis transaksi Google AdSense, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan keabsahan Google AdSense tersebut. Dengan melihat transaksi yang ada, Google menerapkan sistem *pay per click* yaitu pembayaran setiap kali ada yang mengklik, dan *pay per impression*. Pola transaksi ini merupakan pola transaksi yang baru dan belum mendapatkan sentuhan dari fikih klasik. Untuk meninjau apakah transaksi ini sesuai dengan syariah ataukah tidak, perlu dilihat dari indikator yang ada.

Dari segi harga, harga per-klik yang dibayarkan oleh pengiklan tergantung kesepakatan antara *advertisers* dan Google, apakah dibayarkan

sesuai *budget* ataukah diserahkan secara keseluruhan kepada Google. *Advertisers* dapat melakukan *monitoring* terhadap iklan yang terpasang dalam situs-situs Google dengan melihat perkembangan iklan secara rinci dan mendetail dapat dilihat melalui *graphicrunning* yang terdapat dalam Google AdWords secara akurat. Harga yang ditetapkan juga sesuai dengan jumlah yang ditampilkan, sehingga potensi kecurangan antara masing-masing pihak hampir tidak ditemukan. Adapun dari sisi *publisher*, jumlah penghasilan yang didapat, dapat diketahui dari laporan yang diberikan secara periodik dalam *form* laporan yang ada.

Selain dari segi harga, sistem transaksi yang digunakan oleh Google dalam menayangkan iklan begitu canggih. Aturan yang diberlakukan terhadap *publisher* dalam melindungi *advertisers* sangatlah ketat. Aturan Google yang diberlakukan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu *Term Of Service* (TOS) AdSense yang menyatakan bahwa *publisher* tidak diperbolehkan untuk mengklik iklan sendiri. Ketika *publisher* melakukan klik terhadap iklan yang ditampilkan pada situs mereka, maka Google dapat dengan segera mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh *publisher*, dan Google pun tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan (*banned*) terhadap *publisher* yang nakal. Teknologi inilah yang menurut peneliti termasuk teknologi yang sangat canggih, sehingga potensi kecurangan yang merugikan *advertisers* dapat di minimalisir dengan menutup dengan rapat potensi-potensi kecurangan dan upaya moral hazard dari *publisher*.

Banyak *publisher* Google AdSense yang mengeluhkan terkait jumlah bagi hasil yang mereka dapat setiap bulannya. Mereka rata-rata mendapatkan perolehan yang tidak signifikan per bulannya. Ada yang mendapatkan 5.000.000 , namun pada bulan berikutnya hanya mendapatkan 1.500.000 saja. Hal ini diyakini oleh pihak *publisher* karena iklan yang dipasang secara acak oleh Google pada akun yang *publisher* miliki. Tentu

saja, hal ini sangat berdampak pada perolehan yang didapat oleh *publisher* setiap bulannya.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh *publisher* masih sangat fluktuatif. Hal ini tercermin pada *point* CTR atau *Cost Per Click* bahwa bayaran dari iklan tersebut hanya diketahui oleh Google dan pengiklan saja. Artinya *publisher* yang juga menjadi bagian dari mitra Google belum mengetahui nisbah bagi hasil atau berapa sebenarnya perolehan yang terkumpul. Hanya saja *publisher* mendapatkan keuntungan dari tiap klik iklan yang diacak oleh pihak Google. Maka hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam yang mensyaratkan bahwa keuntungan harus diketahui oleh para pihak yang ikut serta dalam suatu bisnis Google AdSense.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis *Advertising* pada Google AdSense**

Akad dalam teori hukum Islam mempunyai arti yang sangat signifikan dan merupakan unsur terpenting dalam fikih muamalat, karena dengan menggunakan identifikasi model akad, berbagai problematika muamalat terjawab. Melihat arti penting hal ini, para ahli fikih (terlebih ahli fikih klasik) dalam berbagai literatur klasik, selalu menekankan tentang akad. Hal ini terlihat dari pembahasan secara lengkap dan detail tentang akad, namun para ahli fikih klasik hanya membahas akad bernama saja, dan tidak membahas secara detail terkait teori akad secara umum (*nazriyatul 'aqdi al'ammah*)

Bila melihat formasi akad antara *advertisers* dengan Google AdSense, maka secara teori akad hal itu mengarah kepada formasi *ijarah*. Karena pihak *advertisers* meminta jasa kepada pihak Google untuk mengiklankan barang atau jasa yang kemudian Google akan melibatkan para pemilik situs untuk menampilkan iklan tersebut. Pihak *advertisers*

selanjutnya akan membayar harga sewa jasa kepada pihak Google dengan ketentuan yang disepakati bersama. Formasi tersebut dapat dilihat dalam skema berikut



Dari skema tersebut tergambar bahwa antara *advertisers* dengan Google murni *ijarah* karena menyewa jasa untuk memasarkan produk atau jasa. Akad *ijarah* yang terjalin antara *advertisers* dan Google antara lain

1. Orang yang berakad (*'aqidain*) yaitu Google orang yang menyewakan jasa dan *advertisers* orang yang menyewa untuk diiklankan produk atau jasanya, disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada'* (kepentasan melakukan transaksi), yakni *baligh* dan berakal, mampu melakukan *tasarruf* terhadap harta bendanya
2. imbalan (*ujrah*) diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak di mana Google sudah memberitahukan jumlah biaya yang harus dibayar *advertisers* untuk mengiklankan produk atau jasanya
3. Manfaat (*manfa'ah*) harus jelas, di mana manfaat yang didapat oleh *advertisers* bisa memasarkan produk atau jasanya sehingga konsumen akan membeli produk atau jasa tersebut.
4. Ijab dan qabul (*shighah*), pada *advertisers* dan Google dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan antar pihak *publisher* dan Google. Dengan ditandatanganinya perjanjian (*agreement*) tersebut maka setiap pihak terikat dengan perjanjian yang dilakukan dan masing-masing pihak berhak menerima setiap hak yang akan ia dapatkan dan berkewajiban memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam perjanjian. Dan dari *agreement* tersebut juga

mencerminkan adanya *an-tarodhin* (adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad).

Transaksi antara Google dengan *publisher* dalam bisnis *advertising* menggunakan akad *ju'alah*, sebab *publisher* harus melaksanakan pekerjaan yang diberikan Google yaitu mempromosikan produk atau jasa dengan mengklik iklan, baru mendapatkan upah. Oleh karena itu transaksi antara Google dan *publisher* tidak termasuk akad *syirkah abdan*, dengan alasan:

*Syirkah abdan* menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Masyarakat juga telah mempraktikkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam *mudharabah*. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.<sup>142</sup>

Namun, para pengikut Syafi'i, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah abdan* adalah *syirkah* yang tidak sah. Karena menurut mereka, *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Alasannya, karena pekerjaan tidak bisa diukur sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Pasalnya, salah satu pihak tidak tahu apakah mitranya mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan bisa jadi salah satu pihak mengerjakan seluruh pekerjaan, sementara mitranya tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, akan terjadi penipuan jika kedua orang yang menjalin kerja sama tersebut membagi keuntungan kerja. Juga, karena tiap-tiap orang pasti memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan yang lainnya, baik dari segi fisik maupun kemampuan yang dimiliki. Seperti jika dua orang bekerja sama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya. Hal itu tidak boleh dilakukan, bahkan menurut ulama Hanafiyah sekalipun. Karena inti dari

---

<sup>142</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr Cet III, 1989), hal. 499



*syirkah* adalah mewakilkan. Sementara wakalah tidak sah dilakukan untuk memiliki suatu yang mubah, karena ia bisa dimiliki dengan cara menguasainya.<sup>143</sup>


Dalam akad *syirkah abdan* disyaratkan untuk satu tujuan meskipun berbeda pekerjaan, seperti satu tujuan untuk membangun rumah, atau satu tujuan untuk memproduksi sepatu, tas, dan sebagainya. Namun dalam transaksi bisnis periklanan ini meskipun pekerjaannya berbeda di mana *publisher* membuat konten lalu Google menyediakan tempat atau ruang, akan tetapi tidak satu tujuan, karena Google hanya sebagai perantara saja sama seperti sebuah bank. Jika dalam bisnis ini dikatakan satu tujuan untuk memasarkan produk, seharusnya *publisher* juga ikut akad ijarah dengan *advertiser*, sehingga tahu profit yang diberikan *advertiser*, seperti ketika si A bekerja sama dengan si B untuk memasarkan produk (*marketing*) dari suatu perusahaan, otomatis si A dan si B itu dibayar oleh perusahaan, meskipun dengan harga yang berbeda tergantung pekerjaannya. Dalam hal ini perusahaan melakukan akad ijarah dengan si A dan si B, lalu si A dan si B melakukan akad kerja sama untuk mempromosikan produk dari perusahaan. Namun dalam transaksi ini *publisher* tidak tahu transaksi dengan *advertiser* dan hanya menerima uang dari Google.

Kerja sama biasanya terdapat keuntungan dan kerugian (*loss and profit sharing*) yang dibagi di antara keduanya, namun dalam bisnis ini tidak ada karena pembayaran upah *publisher* itu bergantung pada klik iklan dari pengunjung atau pembaca. Oleh karena itu *publisher* dalam hal ini seperti *freelancer* atau pekerja lepas di mana upahnya bergantung pada pembeli atau pengunjung. Jika dalam artikel bantuan Google disebutkan bahwa *publisher* akan mendapat bagi hasil iklan dengan akses untuk konten 68%, lalu untuk penelusuran 51 %, namun dalam sistem perhitungan Google itu

---

<sup>143</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr Cet III, 1989), hal. 450

pembayaran untuk *publisher* berdasarkan harga setiap kali satu klik dari *visitor*. Seperti gambar perhitungan pembayaran di bawah ini



Jika disamakan dengan dua orang bekerja sama untuk menjual barang lalu keuntungan dan kerugiannya dibagi bersama tergantung pembelinya, maka dalam bisnis iklan ini berbeda karena pembayaran *publisher* bergantung *visitor* lalu pembayaran Google bergantung advertiser. Sehingga akad yang tepat untuk bisnis periklanan ini yaitu akad *ju'alah*. Bisnis *advertising* pada Google AdSense dilihat dari segi akadnya antara Google dan *publisher* yakni sebagai berikut:

1. Dari segi sifat akad, termasuk akad *shahih* yaitu akad yang sempurna rukun dan syaratnya, di mana karena akad tersebut maka mempunyai akibat hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berbicara tentang rukun dan syarat akad dalam bisnis *advertising*, agar lebih mudah dipahami berikut uraiannya:
  - a. Rukun pertama yaitu *aqidain*: pihak-pihak yang berakad. Syarat yang melekat pada rukun pertama ini yaitu *baligh* dan berakal, di mana *baligh* di sini berarti dianggap cukup umur sehingga ia berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (cakap hukum), sementara berakal yang dimaksud adalah harus sehat rohani atau akalunya. Oleh

karena itu dalam bisnis *advertising* ini pihak *publisher* dan Google AdSense sudah memenuhi syarat.

- b. Objek akad yaitu manfaat dalam bisnis *advertising* ini harus jelas, yang terwujud dalam tulisan blog yang dipasang iklan-iklan untuk mempromosikan barang dan atau jasa sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli barang dan atau jasa tersebut.

Pada program PPC (*Pay Per Click*) Google AdSense, antara Google dengan *publisher* mempunyai tugas pokok mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan, sehingga kemampuan *publisher* mendatangkan pengunjung pada *website*/blog merupakan modal utama di dalam kesuksesan program ini.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dalam bisnis *advertising* pada Google AdSense ini upah yang diberikan pihak Google diberitahukan secara online melalui persentase-persentase dan berbeda hasilnya setiap bulan tergantung *pay per click* yang didapatkan.

Sebagai pengiklan, *publisher* hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada *websitenya* dan pengunjung tersebut mengklik iklan Google AdSense yang terpasang pada *website* atau Blognya dan pihak Google sebagai penyedia iklan, mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan iklan-iklan tersebut diteruskan kepada mitra-mitra Google yang telah menyepakati TOS yang dibuat oleh Google.

- d. Ijab kabul dalam bisnis *advertising* terwujud dalam program PPC (*Pay Per Click*) Google AdSense menggunakan cara tertulis dengan sistem centang di mana seseorang *publisher* secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya menyepakati TOS (*Terms of Services*) yang telah dibuat oleh pihak Google. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya

setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak membolehkan bergabung dalam Google AdSense kecuali setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, karena tidaklah diperbolehkan mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2)

## 2. Dilihat dari keabsahannya

Meski iklan yang ditampilkan oleh Google AdSense disesuaikan menurut konten isi video, namun ada ketidakjelasan pada spesifikasi iklan yang akan ditampilkan yang terjalin pada skema bisnis ini sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam obyek akad *ju'alah* yaitu iklan pada Google AdSense, sebab, seluruh iklan yang ditampilkan

merupakan wewenang penuh dari penyedia layanan penampil iklan, yakni AdSense. Sedangkan pembuat konten yang mengunggah kontennya hanya terbatas pada menyediakan ruang iklan dan memilih tata letak di mana iklan tersebut akan ditampilkan pada *websitenya* terkadang beberapa Iklan yang ditampilkan oleh Google juga dilakukan secara acak atau *random*. Beberapa iklan yang muncul secara acak tersebut ada yang termasuk pada jenis iklan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti iklan yang berbau pornografi, judi atau kasino online, bisnis *forex online* dan lainnya.

Hal ini dilarang dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bab tujuh, tentang perbuatan yang dilarang, yaitu dalam pasal: Pasal 27

1. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
2. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Selain itu dalam fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* menyebutkan bahwa:

1. "Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
2. "Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;

3. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
4. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*)”

Namun, dalam bisnis *advertising* antara Google dengan *publisher* obyek akadnya yaitu iklan yang ditampilkan pada *website* ada yang mengandung unsur pornografi dan perjudian. Oleh karena itu belum terpenuhinya syarat akad *ju'alah*, sehingga belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transaksi bisnis *advertising* pada Google AdSense antara pihak Google dan *publisher* terkait pembagian keuntungan yang diperoleh *publisher* masih sangat fluktuatif. Hal ini tercermin pada point CTR atau *Cost Per Click* bahwa bayaran dari iklan tersebut hanya diketahui oleh Google dan pengiklan saja, artinya *publisher* yang juga menjadi bagian dari mitra Google belum mengetahui upah atau berapa sebenarnya perolehan yang terkumpul, hanya saja *publisher* mendapatkan keuntungan dari tiap klik iklan yang diacak oleh pihak Google.
2. Analisis hukum Islam terhadap bisnis *advertising* pada Google AdSense masih belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat ketidakjelasan pada spesifikasi iklan yang akan ditampilkan pada bisnis *advertising* Google AdSense ini. Sebab, seluruh iklan yang ditampilkan merupakan wewenang penuh dari penyedia layanan penampil iklan, yakni AdSense. Sedangkan *blogger* yang mengunggah kontennya hanya sebatas pada menyediakan ruang iklan dan memilih tata letak di mana iklan tersebut akan ditampilkan pada blognya, Iklan yang ditampilkan oleh Google juga dilakukan secara acak atau *random*, dan beberapa iklan yang muncul secara acak tersebut ada yang termasuk pada jenis iklan yang kurang sesuai dengan syari'at Islam seperti iklan yang berbau pornografi, judi atau kasino online, bisnis *forex online* dan lainnya.

Bisnis *advertising* pada Google AdSense dilihat dari segi akadnya belum sah karena obyek akadnya yaitu iklan yang ditampilkan ada yang mengandung unsur pornografi dan perjudian. Oleh karena itu belum terpenuhinya syarat akad *ju'alah*, sehingga belum sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Hal ini dilarang dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 1 dan 2 serta fatwa DSN-MUI No. 62

## **B. Saran**

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, pihak Goolge, *publisher*, pengiklan, maupun masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain

1. Kominfo harus senantiasa melakukan filterisasi terhadap akun-akun yang berbau pornografi, perjudian, sara, dll. Kemudian segera melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.
2. Publisher harus berhati-hati terhadap iklan yang muncul pada akunnya, sehingga bisa terhindar dari madharat,



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman Ahmad, Abu bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*. Beirut: Dar el-Ma'refah, 1991
- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*, Juz I. Surabaya: Dar Al-'Ilmi
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Amin Isfandiar, Ali. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 205-231
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi. *Google Tools*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011
- Andi. *Membongkar Misteri Google*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009
- Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google Adsense*. Yogyakarta: Lokomedia, 2017
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Bahaur Rijal, Muhammad. *Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1940

- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi offset, 1993
- Hasan, M Iqbal. *Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2004
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999
- Helianthusonfri, Jefferly. *Passive Income dari Google AdSense*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018
- Hermawan, Agus. *Komunikasi Pemasaran*. Malang: Erlangga, 2012
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Imam Wahjono, Sentot. *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Iskandar, Yenny. *Pengantar Aplikasi Komputer*. Sleman: CV. Budi Utama, 2018
- Isma'il Al-Kahlani, bin Muhammad. *Subul As-Salam*, cet. IV Juz 3. Mesir: Maktabah Musthafa Aal-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- J Meloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar. 2001
- Ketut Susrini, Ni. *Google Mesin Pencari yang Ditakuti Raksasa Microsoft*. Yogyakarta: Pt. Bentang Pustaka. 2009
- Kurniawan, Dedik. *Step by Step Google AdSense*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020
- Lee, Monle dan Carla Johnson, *Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011

- M. Yusuf, Pawit dan Priyo Subekti. *Teori & Praktik Penelusuran Informasi*. Jakarta: Kencana, 2010
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014
- Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Juz 6, (Al-Ishdar Al-Awwal, 2005), hal. 319
- Muslich, Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015
- Nawawi, Imam. *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, Vol XV, Juz 19, Dâr al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Imam. *al-Majmu Syarh al-Muhadzab*, Vol XV, Juz 19, Dâr al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia. 2012
- Nugroho, Bunafit. *Make Over Blog Gaul & Bisnis*. Yogyakarta: Alif Media, 2009
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014
- Qudamah Al-Maqdisi, bin Syamsuddin. *Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Rusdianto, Dedy. *Adsense Weapons*. Bandung: Oase Media. 2010
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jilid III, Trj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971
- Sambo, Masriadi dan Jafaruddin Yusuf. *Pengantar Jurnalistik Multi Platfrom*. Depok: Kencana. 2017

- Sandra, Moriarty, dkk., *Advertising edisi kedelapan*. Jakarta: Kencana, 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Komtemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019
- Wibowo, Angga. *16 Aplikasi PHP Gratis Untuk Pengembangan Situs Web*. Yogyakarta, CV Andi Offset, 2007
- Yunus bin Mansur bin Salahuddin al-Bahuti al-Hanbali. *Kasysyaf al-Qina' 'an Mat al-Iqna'*. Ttp.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t. Vol. IV
- Yogapratama, David. *Google Adsense Super Mudah*. Yogyakarta: Imperium, 2009
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Cet III. 1989

## **Jurnal**

- Alfi Karomah, *Pengaturan Kerjasama Antara Google Adsense dengan Youtuber Kota Medan Perspektif Wahbah Zuhaili*, Jurnal, UIN Sumatera Utara, Vol. 1, 2019
- Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract*. Jurnal al-Ahkam, Vol. 23 No. 2. 2013
- Alvita Tyas Dwi Aryani, *Efektivitas Iklan Digital Google Adsense*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, 2017

- Amin Isfandiar, Ali. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol.10 No.2,
- D. Ratliff, James & Daniel L. Rubinfeld, *Online Advertising: Defining Relevant Markets*, Journal of Competition Law & Economics, Vol. 6(3), 2010
- Dika Saputri, *Advertising Pay Per Click (PPC) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Yudisia, Vol. 9, 2018
- Fan, Teng-Kai & Chia-Hui Chang, *Blogger-Centric Contextual Advertising*, An International Journal:Elsevier, Vol. 38, 2010
- G. Anusha, *Effectiveness of Online Advertising*, International Journal of Research Granthaalayah, Vol. 4, 2016
- M. Miller, *Google Adsense Quick Guide: Mastering the New Google Adsense Interface*, Pearson Education, Inc, 2012
- Musthafa, Ali. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penayang Iklan Google Dalam Blog*, Journal Riset Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021
- Nahara Eriyanti, “*Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam*”, Jurnal, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol. 9 No. 2 Tahun 2019
- Najamuddin. “*Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Jurnal Syariah. Vol. II. No. II
- Tan Li Hsuan, *The Review of the Most Effective of Online Advertisement Techniques to Affect Online Customer Buying Decision*, Global Journal Inc (USA), Vol. 14, 2014
- Yet Mee Lim, *The Effectiveness of Online Advertising in Purchase Decision: Liking, Recall and Click*, Australian Journal of Basic and Applied and Sciences, Vol. 5, 2011

### **Lain-lain**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>


<https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>

[https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id&ref\\_topic=1319753](https://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id&ref_topic=1319753)

<https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=id>

<https://www.google.com/adsense/new/localized-terms>

## LAMPIRAN




Gambar statistik pengunjung pada blog

None of your ads are running - Your campaigns and ad groups are paused or removed. Enable them to begin showing your ads.


Search Keywords

Keyword	Status	Match type	Policy details	Final URL	Clicks	Impr.	CTR	Avg. CPC	Cost
"mnc play bandung"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—	6,487	18,812	34.48%	IDR364.40	IDR2,363,860.21
"mnc internet"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—	3,686	9,122	40.41%	IDR373.29	IDR1,375,945.58
"internet bandung"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—	1,763	9,844	17.91%	IDR473.47	IDR834,733.65
"mnc play media bandung"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—	1,860	6,014	30.93%	IDR402.72	IDR749,062.03
"paket mnc play"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—	1,637	3,785	43.25%	IDR324.96	IDR531,955.00
"paket tv kabel dan internet"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—					
"mnc internet"	Campaign ended	Phrase match	Eligible	—					

Gambar Google AdWords




Gambar Google AdWords




Gambar Google AdWords







Gambar iklan judi online



Gambar iklan pornografi



Gambar upah pada Google AdSense

## Wawancara dengan *Publisher* (Pemilik Blog/*Website*)

### Identitas Responden:

**Nama** : Eldi Rosa

**Pekerjaan** : Influencer

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Apa yang Anda ketahui mengenai Google AdSense?	Sebuah program milik Google untuk memfasilitasi para <i>publisher</i> untuk memasang iklan yang sudah terdaftar pada akun yang mereka miliki. Contohnya seperti youtube, aplikasi, dan blog
Apa saja media yang digunakan untuk bisa mengikuti bisnis Google AdSense ini?	Setahu saya ada 3 macam, yaitu <i>website</i> , aplikasi android, dan youtube
Bagaimana cara kerja bisnis AdSense ini?	Kita mulai dulu dari <i>website</i> atau media yang ingin kita ajukan ke Google. Isi dahulu media yang kita punya dengan konten-konten yang menarik, sehingga dapat member manfaat untuk banyak orang. Kemudian kita daftarkan ke akun gmail dan Google AdSense sendiri. Kita tunggu beberapa saat apakah proposal yang kita ajukan diacc atau sebaliknya
Sejak kapan mulai bisnis Google AdSense ini?	Sejak September 2019 dan menulis 6 artikel lalu 1 minggu kemudian di acc oleh Google AdSense
Apa nama channel yang Anda miliki?	Cara live streaming di nimo tv
Apa saja syarat dan ketentuan terkait konten yang kita upload?	Setahu saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai <i>publisher</i>

	AdSense. Antara lain adalah konten yang kita upload harus konten-konten yang bagus dan inspiratif. Dilangan mengupload konten yang berbau sara, pornografi pelecehan, bahasa kotor, intimidasi, dll
Berapa perolehan setiap bulannya?	Kalau masalah itu, gak menentu tergantung iklan yang saya peroleh. Rata-rata saya pernah mendapat sekitar Rp. 1.300.000,- setiap bulan. Itupun kalau sedang lancar.

### Transkrip Wawancara

1. Nama : Ujang
2. Umur : 24 th

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana Google AdSense menurut Anda?	Google AdSense adalah salah satu produk dari Google yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dalam hal mencari uang. Bisnis ini bergerak pada periklanan di mana melibatkan berbagai pihak seperti Google, <i>publisher</i> , dan <i>advertisers</i> .
Media apa saja yang Anda gunakan untuk bisnis AdSense ini?	Media <i>website</i> atau blog
Siapa saja yang bisa mendaftar AdSense ini	Sebenarnya semua orang bisa, tapi sebelum mendaftar biasanya ada verifikasi dengan Google mulai dari usia, alamat sampai <i>website</i> nya.
Bagaimana mekanisme Google AdSense ini?	Mekanisme dari googe AdSense sendiri adalah yang pertama harus mempunyai <i>website</i> untuk dijadikan penayang iklan,

	<p>yang kedua kita harus punya akun Google AdSense. Setelah itu, kita dapat kode konten yang dirandom oleh Google untuk kita pasang di media <i>website</i> kita. Untuk pembayarannya tergantung dari klik yang muncul pada iklan.</p>
<p>Bagaimana menentukan obyek iklannya?</p>	<p>Biasanya tergantung tema pada <i>websitenya</i>. Beda tema iklan maka beda perolehan. Jadi kalau menentukan kepastian iklan yang didapat juga sulit. Karena iklan yang diberikan oleh Google ini di random atau diacak</p>
<p>Berapa besaran perolehan yang didapatkan perbulan?</p>	<p>Tidak tentu, kadang dapat 1.500.000, kadang juga bisa sampai 3.000.000, tergantung klik yang diperoleh</p>
<p>Apakah bisa dipastikan perolehan perbulannya?</p>	<p>Tentu tidak bisa, karena harga setiap iklan itu berbeda-beda. Selain itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh Google dalam pembagian iklan ini. Yaitu CPC adalah singkatan dari Cost Per Click (biaya per klik). Istilah CPC digunakan untuk menghitung biaya per klik. Biaya per klik ditentukan oleh pengiklan, CPC untuk setiap pengiklan berbeda-beda, ada yang bersedia membayar lebih daripada pengiklan lain, CTR adalah singkatan dari Click Trought Rate. Istilah CTR digunakan untuk menghitung jumlah klik iklan dan dibagi dengan jumlah tayang iklan. Sehingga apabila iklan ditayangkan di</p>

	<p>sebuah <i>website</i> atau blog sebanyak 1500 kali dan mendapatkan klik 12 kali maka CTR-nya adalah <math>12/1500=0,8\%</math>, CPM adalah singkatan dari Cost Per Mille, dalam istilah Indonesia biasa di sebut dengan BPS (Biaya per Seribu), sehingga CPM dan BPS bisa diartikan sama, yaitu <i>publisher</i> AdSense akan menerima pembayaran berdasarkan perhitungan per seribu kali halaman tayang.</p>
--	--

### Transkrip Wawancara

Nama : Kholiql Kirom

Usia : 24 Th

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang Anda ketahui tentang Google AdSense?	Google AdSense adalah sebuah wadah dimana kita berbisnis secara online dengan cara memasang iklan pada produk-produk yang diunggah di media Internet.
Media apa yang Anda gunakan?	Media youtube
Bagaimana mekanisme Google AdSense ini?	Yang pertama kita harus membuat akun youtube, kemudian kita buat konten-konten, tahap selanjutnya kita ajukan akun dan konten kita tersebut kepada pihak Google. Setelah itu, tahap berikutnya adalah aktivasi akun, menyelesaikan kesiapan dalam akun kita, dan yang terakhir aktivasi akun sepenuhnya oleh Google. Tahap ini kita akan diarahkan kepada kode-

	kode iklan yang disesuaikan dengan konten yang kita miliki. Barulah kita dapat menjalankan bisnis Google AdSense ini.
Apakah Google mensyaratkan ketentuan objek kontennya?	Tentu ada, Google mensyaratkan beberapa hal yang harus dipetuhi oleh setiap <i>publisher</i> nya, antara lain: <i>publisher</i> tidak boleh menempatkan kode AdSense pada halaman yang berisi konten yang melanggar pedoman kebijakan Google AdSense. Antara lain seperti: Konten pornografi, dewasa, atau vulgar.
Apa manfaat yang didapat dari bisnis Google AdSense ini?	bagi para <i>publisher</i> yang memiliki tracking tinggi akun <i>website</i> atau media lain, maka uang yang di dapat sangat menjanjikan. Selain itu, dalam bisnis ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun, disisi lain, kita tidak dapat memfilter iklan yang masuk dalam media kita. Bisa saja iklan itu mengandung konten-konten negatif.
Berapa perolehan uang yang pernah Anda dapatkan?	Saya pernah mendapatkan perolehan sekitar Rp. 1.300.000, namun pada bulan berikutnya saya juga pernah sama sekali tidak mendapatkan perolehan sedikitpun. Hal ini karena iklan yang muncul terkadang diacak oleh pihak Google dengan tema iklan yang berbeda-beda
Apakah anda tahu mengenai pembagian hasil dari bisnis Google AdSense ini	Untuk pembagian hasilnya Google tidak memberikan penjelasan secara rinci, akan tetapi pasti perolehannya berbeda-beda tergantung sama iklan yang kami peroleh

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukti Hidayatul Fitrotin

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 12 Oktober 1996

Alamat : Bangetayu Wetan RT 05 RW 06 Genuk Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. MI Tanwirul Qulub Semarang lulus tahun 2008
2. SMP N 1 Gunem Rembang lulus tahun 2011
3. MAN 2 Semarang lulus tahun 2014
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Desember 2021

Mukti Hidayatul Fitrotin

1800018039